



P U T U S A N
Nomor : 10-K/PMT.III/AD/X/2011

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Makasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

| | |
|-----------------------|--|
| Nama lengkap | : I WAYAN HADI ARYAWAN |
| Pangkat / NRP. | : Mayor Inf / 11980041011174 |
| Jabatan | : Pamen Kodam VII/Wirabuana/Mantan Wadan Yon 700/Raider. |
| Kesatuan | : Kodam VII/Wirabuana |
| Tempat, tanggal lahir | : Mataram, 13 November 1974 |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Agama | : Hindu |
| Tempat tinggal | : Asrama Yonif 700/Raider Jl. Perintis Kemerdekaan Km 13 Makassar./Asrama Kodam VII/Wrb. |

Terdakwa ditahan oleh :

- Pangdam VII/Wirabuana selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 17 Januari 2011 sampai dengan 05 Februari 2011, berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/16/I/2011 tanggal 18 Januari 2011, dan dibebaskan dari penahanan pada tanggal 06 Februari 2011 berdasarkan Surat Keputusan tentang Pembebasan Penahanan dari Pangdam VII/Wirabuana selaku Ankuam Nomor Kep/55/II/2011 tanggal 04 Februari 2011.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpuspenerbal selaku Papera Nomor Skep/271/VIII/2011 tanggal 8 Agustus 2011.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor Sdak/10/K/AD/X/2011 tanggal 4 Oktober 2011.
 3. Rellax penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
 4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor Sdak/10/K/AD/X/2011 tanggal 4 Oktober 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

- Memperhatikan :
1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer Tinggi menyatakan bahwa Terdakwa I Wayan Hadi Aryawan, Mayor Inf NRP. 11980041011174 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan”.

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 131 KUHPM.

Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan.

Menetapkan barang alat bukti berupa :

- Barang-barang : Nihil.
- Surat- surat :
 - 1 (satu) lembar Visum Et Refertum Nomor : R/10/VER/I/2011 tanggal 24 Januari 2011 dari Rumah Sakit Tingkat II Pelamonia Makassar.

Mohon agar Terdakwa tersebut di atas dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.25.000,- (duapuluh lima ribu rupiah).

2. Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :
 - a. Menyatakan Dakwaan Oditur Militer Tinggi tidak terbukti secara syah dan meyakinkan.
 - b. Membebaskan Terdakwa dari semua tuduhan hukum dan atau melepaskan dari segala Dakwaan.
 - c. Menyatakan menurut hukum merehabilitasi harkat dan nama baik Terdakwa seperti sediakala.
 - d. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
3. Replik Oditur Militer Tinggi atas Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Bahwa keterangan yang dibuktikan dalam persidangan adalah sesuai dengan fakta dan keterangan para Saksi dan pengakuan Terdakwa dimana keterangan tersebut satu sama lain telah bersesuaian, sehingga Oditur berpendapat tidak perlu dipersoalkan lagi.
 - b. Bahwa kesengajaan dari Terdakwa dalam melakukan perbuatannya jelas telah terbukti karena sebelum melakukan pemukulan didahului dengan dialog antara Terdakwa dengan korbannya, dialog Terdakwa sebagai ungkapan kekesalannya terhadap tugas yang tidak bisa dilaksanakan oleh korban.
4. Tanggapan Penasihat Hukum atas Replik dari Oditur Militer Tinggi secara lisan yang pada pokoknya Penasehat Hukum tetap pada pembelaannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 28 Desember 2010, atau setidaknya tidaknya dalam bulan Desember tahun 2010, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2010, bertempat di Mayonif 700 Raider Makassar, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat di Kota Makassar atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum/wewenang Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Akademi Militer pada tahun 1995 tamat dilantik dengan pangkat Letda Inf Tmt 17 Desember 1998. Setelah mengikuti beberapa pendidikan dan mengalami beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat, Terdakwa pada saat kejadian yang menjadi perkara ini berdinis di Yonif 700/Raider dengan pangkat Mayor Inf Jabatan Wadan Yonif 700/Raider.
2. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2010 bertempat di Mayonif 700/Raider pada saat Dan Yonif 700/Raider Letkol Inf Mahudin Latupono (Saksi-2) melakukan pengecekan apel kesiapan Pam kunjungan RI – 1 di Makassar salah seorang anggota yaitu Kopda Raskiman (Saksi-9) terlambat dan langsung masuk barisan tidak sesuai prosedur sehingga Saksi-2 langsung menempeleng Saksi-9. Atas pemukulan tersebut Saksi-9 tidak terima dan sakit hati dan timbul rasa dendam terhadap Saksi-2 sehingga pada malam harinya anggota yang berpangkat Kopral dan Tantama atas inisiatif Saksi-9 berkumpul dengan maksud hendak mengusir Saksi-2 dari Mayonif 700/Raider. Namun hal tersebut tidak terlaksana karena hujan sehingga anggota yang datang hanya 50 (lima puluh) orang tidak sesuai dengan rencana sekitar 350 (tiga ratus lima puluh) orang. Selain itu pada saat anggota yang berpangkat Kopral kumpul dikelas dengan Kompi Ban diketahui oleh anggota Provost dan anggota Staf 1/Intel sehingga bubar. Pada malam itu Terdakwa mendapat informasi dari Saksi-2 bahwa anggota yang berkumpul tersebut tidak menerima atas kejadian yang dialami oleh Saksi-9 yang telah dipukul oleh Saksi-2.
3. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2010 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di lapangan Volly Mayonif 700/Raider Terdakwa mengumpulkan para anggota Kopral yang berjumlah kurang lebih 50 (lima puluh) orang antara lain Saksi-9, Kopda Naharudin (Saksi-10), Kopda Syarifudin (Saksi-12) dan Terdakwa memberi pengarahannya dengan menyatakan *“kalian ini sudah dewasa bukan prajurit yang baru jadi, jangan melakukan pelanggaran yang akan merugikan kalian”.*
4. Bahwa pada saat Terdakwa menyampaikan pengarahannya yang intinya apabila Saksi-2 melakukan pemukulan agar dilakukan perlawanan, Terdakwa menyadari bahwa hal tersebut dapat memicu terjadinya perlawanan anggota terhadap Danyonif 700/Raider, namun hal itu tetap disampaikan Terdakwa karena Terdakwa merasa sakit hati kepada Saksi-2 yang menurut Terdakwa Saksi-2 mempunyai sifat temperamen angkuh dan tidak mau menerima saran. Selain itu Terdakwa pernah ditegur Saksi-2 di depan anggota pada tanggal 13 Agustus 2010 karena pekerjaan di masjid tidak memuaskan serta Saksi-2 tentang cuti tahunan Terdakwa yang seharusnya 12 (dua belas) hari menjadi 10 (sepuluh) hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 28 Desember 2010 sekira pukul 22.15 Wita Saksi-2 dengan mengendarai mobil Toyota Avansa Nopol DD 370 IZ memasuki Mayonif 700/Raider dengan melewati pintu utama. Pada saat itu yang bertugas jaga satri adalah Serda Maman Suryaman (Saksi-1) sebagai Danru, Kopral Lagonda (Saksi-6) sebagai Wadanru dengan anggota jaga antara lain Praka Paulus Basongan (Saksi-4), Prada Daud Sukku (Saksi-5) dan Praka Andi Makasau. Pada saat masuk markas melalui pos jaga satri Saksi-2 dengan maksud untuk mengetes kesiapan anggota jaga satri sengaja menyalakan lampu utama, tidak membuka kaca jendela mobil secara penuh dan tidak menyalakan lampu dalam dengan kecepatan kurang lebih 20 Km/Jam. Melihat mobil tersebut yang masuk dengan melanggar protap Praka Andi Makasau yang sedang jaga dipos depan pintu portal 1 berteriak dengan maksud agar mobil tersebut berhenti. Mendengar teriakan Praka Andi Makasau tersebut Saksi-4 keluar dari rumah jaga satri mengejar serta mencegat mobil dengan cara berdiri dan merentangkan kedua tangan didepan mobil yang dikendarai Saksi-2. Demikian pula Saksi-5 ikut mengejar dan menghentikan mobil bagian depan sebelah kiri sehingga terdengar bunyi benturan yang eras. Selanjutnya Saksi-2 turun dari mobil dan pada saat itulah Saksi-1, Saksi-5 dan Saksi-6 mengetahui bahwa yang mengendarai mobil Avansa tersebut adalah Saksi-2. Saksi-2 memarahi dan memukul Saksi-5 dan Saksi-6 menggunakan tangan kanan mengepal berulang kali mengenai wajah dan badan Saksi-5 dan Saksi-6

6. Bahwa selanjutnya Saksi-2 menghampiri dan menampar Saksi -1 lalu Saksi-2 menyuruh Saksi-1 untuk membangunkan anggota jaga yang sedang tidur di kamar jaga satri, berbaris bersaf sikap sempurna membelakangi rumah jaga satri selanjutnya Saksi-2 memerintahkan Saksi-1 untuk mencari Pa Piket Batalyon yang saat itu dijabat oleh Lettu Inf Muh. Khaeruman (Saksi-3). Ketika Saksi-3 telah tiba di depan rumah jaga satri berdiri dengan sikap sempurna di sebelah kiri Saksi-2 yang menghadap jaga satri tidak lama kemudian Terdakwa datang dari arah depan Mayonif dan berdiri di sebelah kanan Saksi-2. Kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi-2 dengan mengatakan "*ada apa Dan*" paling kanan dan langsung didekati oleh Terdakwa. Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "*sudah berapa kali jaga satri saya ingatkan*" sambil Terdakwa memukul bagian rahang sebelah kiri Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan mengepal hingga Saksi-1 langsung jatuh pingsan.
7. Bahwa melihat Saksi-1 jatuh dan pingsan akibat dipukul oleh Terdakwa, Terdakwa menyuruh Saksi-6 untuk mengambil air agar disiramkan ke wajah Saksi-1, Saksi-6 langsung mengambil air dan menyiramkan ke wajah Saksi-1 tetapi Saksi-1 tidak sadar. Selanjutnya Saksi-2 memerintahkan Saksi-3 untuk memanggil dokter melalui HT lalu Saksi-3 memerintahkan Serka Hasbi (Pa Piket Kima) melalui HT agar menyampaikan ke Poliklinik supaya ambulan segera merapat ke penjagaan satri. Tidak lama kemudian ambulance datang yang dikemudikan oleh Serka Hasbi dan di dalamnya ada Danton Kes Letda Ckm Herman Usman. Selanjutnya Saksi-1 yang masih keadaan pingsan diberikan pertolongan pertama dengan memasang oksigen lalu dinaikkan ke mobil ambulan dan dibawa ke Poliklinik.
8. Bahwa setelah Saksi-1 dibawa ke Poliklinik tidak lama kemudian Saksi-3 menyusul ke Poliklinik dan melihat Saksi-1 telah sadar. Selanjutnya Saksi-2 datang ke Poliklinik dan mendapat laporan dari dokter bahwa Saksi-1 sudah sadar dan tidak apa-apa. Kemudian Saksi-2 memerintahkan Saksi-3 agar mengumpulkan para perwira dan bintanga pelatih kumpul di Poliklinik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1, Saksi-1 mengalami luka lecet di pipi (rahang bawah) ± 2 cm dan stomatitis (sariawan) pada bibir bawah yang tampak bekas vulnus laceratum ± 0,3 cm. Luka-luka Saksi-1 tersebut dimuat dalam Visum Et Repertum Nomor R/10/VER/I/2011 tanggal 24 Januari 2011 yang ditanda tangani dr. Arif Budiman Kapten Ckm Nrp 11040003910877 dari RS Pelamonia.

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 28 Desember 2010, atau setidaknya dalam bulan Desember tahun 2010, atau setidaknya di suatu tempat di Kota Makassar atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum/wewenang Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan menyalahgunakan pengaruhnya sebagai atasan terhadap bawahan, membujuk bawahan itu untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, apabila karenanya dapat terjadi suatu kerugian”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Akademi Militer pada tahun 1995 tamat dilantik dengan pangkat Letda Inf Tmt 17 Desember 1998. Setelah mengikuti beberapa pendidikan dan mengalami beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat, Terdakwa pada saat kejadian yang menjadi perkara ini berdinasi di Yonif 700/Raider dengan pangkat Mayor Inf jabatan Wadan Yonif 700 700/Raider.
2. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2010 bertempat di Mayonif 700/Raider pada saat Dan Yonif 700/Raider Letkol Inf Mahudin Latupono (Saksi-2) melakukan pengecekan apel kesiapan Pam kunjungan RI –di Makassar salah seorang anggota yaitu Kopda Raskiman (Saksi-9) terlambat dan langsung masuk barisan tidak sesuai prosedur sehingga Saks-2 langsung menempeleng Saksi-9. Atas pemukulan tersebut Saksi-9 tidak terima dan sakit hati dan timbul rasa dendam terhadap Saksi-2 sehingga pada malam harinya anggota yang berpangkat Kopral dan Tamtama atas inisiatif Saksi-9 berkumpul dengan maksud hendak mengusir Saksi-2 dari Mayonif 700/Raider. Namun hal tersebut tidak terlaksana karena hujan sehingga anggota yang datang hanya 50 (lima puluh) orang tidak sesuai dengan rencana sekitar 350 (tiga ratus lima puluh) orang. Selain itu pada saat anggota yang berpangkat Kopral kumpul dikelas dengan kompi dan diketahui oleh anggota Provost dan anggota Staf 1/Intel sehingga bubar. Pada malam itu Terdakwa mendapat informasi dari Saksi-2 bahwa anggota yang berkumpul tersebut tidak menerima atas kejadian yang dialami oleh Saksi-9 yang telah dipukul oleh Saksi-2.
3. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2010 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di lapangan Volli Mayonif 700/Raider Terdakwa mengumpulkan para anggota Kopral yang berjumlah kurang lebih 50 (lima puluh) orang antara lain Saksi-9, Kopda Naharudin (Saksi-10), Kopda Syarifudin (Saksi-12) dan Terdakwa memberi pengarahan dengan menyatakan *“kalian ini sudah dewasa bukan prajurit yang baru jadi, jangan melakukan pelanggaran yang akan merugikan kalian”.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat Terdakwa menyampaikan pengarahannya yang intinya apabila Saksi-2 melakukan pemukulan agar dilakukan perlawanan, Terdakwa menyadari bahwa hal tersebut dapat memicu terjadinya perlawanan anggota terhadap Danyonif 700/Raider, namun hal itu tetap disampaikan Terdakwa karena Terdakwa merasa sakit hati kepada Saksi-2 yang menurut Terdakwa Saksi-2 mempunyai sifat temperamen, angkuh dan tidak mau menerima saran. Selain itu Terdakwa pernah ditegur Saksi-2 di depan anggota pada tanggal 13 Agustus 2010 karena pekerjaan di masjid tidak memuaskan serta Saksi-2 pernah memarahi Terdakwa ketika Terdakwa menanyakan kepada Saksi-2 tentang cuti tahunan Terdakwa yang seharusnya 12 (dua belas) hari menjadi hanya 10 (sepuluh) hari.

5. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2010 sekira pukul 22.15 Wita Saksi-2 dengan mengendarai mobil Toyota Avansa Nopol DD 370 IZ Mayonif 700/Raider dengan melewati pintu utama. Pada saat itu yang bertugas jaga satri adalah serda Maman Suryaman (Saksi-1) sebagai Danru, Kopral Lagonda (Saksi-6) sebagai Wadanru dengan anggota jaga antara lain Praka Paulus Basongan (Saksi-4), Prada Daud Sukku (Saksi-5) dan Praka Andi Makasau. Pada saat masuk markas melalui pos jaga satri Saksi-2 dengan maksud untuk mengetes kesiapan anggota jaga satri sengaja menyalakan lampu utama, tidak membuka kaca jendela mobil secara penuh dan tidak menyalakan lampu dalam dengan kecepatan kurang lebih 20 Km/Jam. Melihat mobil tersebut yang masuk dengan melanggar protap Praka Andi Makasau yang sedang jaga dipos depan pintu portal 1 berteriak dengan Maksud agar mobil tersebut berhenti. Mendengar teriakan Praka Andi Makasau tersebut Saksi-4 keluar dari rumah jaga satri mengejar serta mencegat mobil dengan cara berdiri dan merentangkan kedua tangan didepan mobil yang dikendarai Saksi-2. Demikian pula Saksi-5 ikut mengejar dan menghentikan mobil dengan cara menahan menggunakan kedua tangan menempel pada bodi mobil bagian depan sebelah kiri sehingga terdengar bunyi benturan yang keras. Selanjutnya Saksi-2 turun dari mobil dan pada saat itulah Saksi-1, Saksi-5 dan Saksi-6 mengetahui bahwa yang mengendarai mobil Avansa tersebut adalah Saksi-2. Saksi-2 memarahi dan memukul Saksi-5 dan Saksi-6 menggunakan tangan kanan mengepal berulang kali mengenai wajah dan badan Saksi-5 dan Saksi-6.
6. Bahwa selanjutnya Saksi-2 menghampiri dan menampar Saksi-1 lalu Saksi-2 menyuruh Saksi-1 untuk membangunkan anggota jaga yang sedang tidur di kamar jaga satri, setelah anggota jaga satri berbaris bersaf sikap sempurna membelakangi rumah jaga satri selanjutnya Saksi-2 memerintahkan Saksi-1 untuk mencari Pa Piket Batalyon yang saat itu dijabat oleh Lettu Inf Muh. Khaeruman (Saksi-3). Ketika Saksi-3 telah tiba di depan rumah jaga satri berdiri dengan sikap sempurna disebelah kiri Saksi-2 yang menghadap jaga satri tidak lama kemudian Terdakwa datang dari arah depan Mayonif dan berdiri di sebelah kanan Saksi-2. Kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi-2 dengan mengatakan "*ada apa Dan*" dan dijawab oleh Saksi-2 dengan mengatakan "*Wadan, masa Komandan masuk ke markas malah diteriaki, dikejar dan ditendang mobilnya*". Selanjutnya Terdakwa juga menyampaikan kepada Saksi-2 ini sudah pernah terjadi sebelumnya. Tidak lama berselang Saksi-1 yang sebelumnya disuruh Saksi-2 untuk mencari Saksi-3 datang dari arah samping jaga satri dan berdiri berada paling kanan dan langsung didekati oleh Terdakwa. Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "*sudah berapa kali jaga satri saya ingatkan*" sambil Terdakwa memukul bagian rahang sebelah kiri Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan mengepal hingga Saksi-1 langsung jatuh dan pingsan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 jatuh dan pingsan akibat dipukul oleh Terdakwa, Terdakwa menyuruh Saksi-6 untuk mengambil air agar disiramkan ke wajah Saksi-1, Saksi-6 langsung mengambil air dan menyiramkan ke wajah Saksi-1 tetapi Saksi-1 tidak sadar. Selanjutnya Saksi-2 memerintahkan Saksi-3 untuk memanggil dokter melalui HT lalu Saksi-3 memerintahkan Serka Hasbi (Pa Piket Kima) melalui HT agar menyampaikan ke Poliklinik supaya ambulan segera merapat ke penjagaan satri. Tidak lama kemudian ambulance datang yang dikemudikan oleh Serka Hasbi dan di dalamnya ada Danton Kes Letda Ckm Herman Usman. Selanjutnya Saksi-1 yang masih keadaan pingsan diberikan pertolongan pertama dengan memasang oksigen lalu dinaikkan ke mobil ambulan dan dibawa ke Poliklinik.

8. Bahwa setelah Saksi-1 dibawa ke Poliklinik tidak lama kemudian Saksi-3 menyusul ke Poliklinik dan melihat Saksi-1 telah sadar. Selanjutnya Saksi-2 datang ke Poliklinik dan mendapat laporan dari dokter bahwa Saksi-1 sudah sadar dan tidak apa-apa. Kemudian Saksi-2 memerintahkan Saksi-3 agar mengumpulkan para perwira dan bintara pelatih kumpul di Poliklinik.
9. Bahwa setelah Saksi-1 ke Poliklinik masih pada tanggal 28 Desember 2010 sekira pukul 22.45 Wita kemudian Terdakwa meninggalkan jaga satri dan bertemu dengan Praka Basri (Saksi-11). Terdakwa dengan cara berbisik mengatakan kepada Saksi-11 "Kasihannya anggota jaga satri terutama Daanru, dia dipukul sama Karaeng sampai rahangnya lepas" selanjutnya Terdakwa mengatakan "Bas, kalau sudah kerja kumpulkan anggota". Selain itu Terdakwa juga bertemu dengan, Serda Ismail (Saksi-13), Praka Paharuddin (Saksi-14) dan Lettu Cba. Ridwan (Saksi-15) dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi-13 "Yang jaga satri dipukul sama Karaeng, Ada ndak seorang Komandan pukuli langsung anggotanya". Selain kepada Saksi-11, Saksi-13, Saksi-14 dan Saksi-15 kepada Lettu Inf Wardi (Saksi-16) Terdakwa juga mengatakan "Apakah pantas seorang Komandan pukuli langsung anggotanya". Selain kepada Saksi-11, Saksi-13, Saksi-14 dan Saksi-15 kepada Lettu Inf Wardi (Saksi-16) Terdakwa juga mengatakan "Apakah pantas seorang Danyon bersikap seperti itu" maksudnya memukul anggota dan dijawab Saksi-16 kata "Siap".
10. Bahwa pada saat Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 serta beberapa orang perwira berkumpul di depan Poliklinik sekira pukul 23.45 Wita terdengar suara ribut-ribut berupa teriakan-teriakan dari arah lapangan sepakbola lalu Saksi-2 memerintahkan Saksi-3 untuk mengecek suara ribut-ribut tersebut. Saksi-3 dengan menggunakan sepeda motor mengecek keberadaan suara tersebut dan ketika Saksi-3 berhenti di depan lapangan tenis dan turun dari sepeda motor tiba-tiba dari arah samping lapangan tenis Saksi-3 dilempari batu. Saksi-3 langsung meninggalkan tempat sambil melaporkan kepada Saksi-2 melalui HT dengan mengatakan "Anggota mengamuk sambil lempar batu" dan yang menjawab melalui HT tersebut adalah Terdakwa dengan mengatakan "dimana" dan dijawab Saksi-3 "dari samping lapangan tenis arah lapangan bola".
11. Bahwa ternyata suara ribut-ribut dan berteriak tersebut adalah suara anggota Yonif 700/Raider yang melakukan aksi demo yang menuntut agar Saksi-2 diganti sebagai Danyon 700/Raider. Para anggota yang melakukan aksi demo berjumlah kurang lebih 250 orang yang terbagi menjadi 3 kelompok, 80 orang berada di belakang aula Mayonif 700/Raider, 70 orang berada di lapangan tenis dan kurang lebih 100 orang berada di samping kantor logistik. Selain melakukan aksi demo kurang lebih 100 orang anggota Yonif 700/Raider melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terhadap rumah jabatan Saksi-2 dengan cara melempari menggunakan batu.

12. Bahwa setelah Terdakwa mengetahui aksi demo dan pengrusakan yang dilakukan anggota Yonif 700/Raider, Terdakwa berupaya mengendalikan dengan cara menghalau anggota sambil berteriak-teriak "*bunuh saya, bunuh saya*". Demikian pula perwira lain berusaha menghentikan aksi pelemparan tetapi tidak dihiraukan, oleh karena Terdakwa histeris dan tidak tahu lagi harus berbuat apa sehingga tubuh Terdakwa menjadi tegang, gemetar dan langsung jatuh dan tidak sadarkan diri.
13. Bahwa akibat pengrusakan yang dilakukan para anggota Yonif 700/Raider tersebut rumah dinas jabatan Saksi-2 rusak, kaca depan hancur, keadaan isi rumah berantakan, selain itu mobil Isuzu Oz Noreg 700-VII mengalami kaca depan pecah, mobil Suzuki Katana Noreg 7029-VII kaca depan retak, kaca bagian samping dan belakang pecah dan bagian bodi penyok, sedangkan mobil pribadi sedan Honda City Nopol B 1281 EAA mengalami seluruh bagian kaca pecah.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana :

Pertama : Pasal 131 ayat (1) KUHPM

Kedua : Pasal 127 KUHPM

| | |
|-----------|--|
| Menimbang | : Bahwa atas dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak menyampaikan Eksepsi. |
| Menimbang | : Bahwa dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Lettu Chk Agung Setyo.P, SH NRP 11060008860183 berdasarkan Surat Perintah dari Pangdam VII/Wrb Nomor Sprin/65/I/2011 tanggal 14 Januari 2011 dan surat Kuasa khusus tertanggal 18 Januari 2011. |
| Menimbang | : Bahwa para saksi yang telah hadir di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut : |
| Saksi-1 | : Nama lengkap : MAMAN SURYAMAN Pangkat / NRP : Serda / 21080765280489 Jabatan : Danru II Ton I Kipan B Kesatuan : Yonif 700/Raider Tempat, tanggal lahir : Kendari, 01 April 1989 Kewarganegaraan : Indonesia Jenis kelamin : Laki-laki Agama : Islam Tempat tinggal : Asrama Yonif 700/Raider Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 13 Makassar |

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada sekira bulan Desember 2010 setelah kembali dari pendidikan Sus Raider di Batu Jajar Bandung dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2010 sekira pukul 17.00 WITA, saksi sebagai Danru II Ton Kipan B bersama dengan anggota Kopda Lagonda (Wadanru), Praka Syamsudin Kilbaren, Praka Andi Makassar, Praka Paulus Basongan (saksi-2), Pratu Hardiyanto (saksi-4), Praka Anton, Prada Daud Sukku (Saksi-3), Prada Firman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wadanru menyerahkan terima jaga ksatrian dengan Serda Muh. Yusri Amin sebagai Danrunya beserta 9 anggotanya dengan serah terima menjaga keamanan markas, Magazen senjata SS1 R5 10 buah berisi 271 butir munisi, protap-protap jaga ksatrian, menjaga kebersihan ksatrian dan menjaga anggota yang ditahan dalam sel jaga ksatrian sebanyak 4 orang yaitu Sertu Heriyanto, Serda Muh, Yunus, Praka Khaerudin dan Pratu Syarifuddin yang diketahui oleh Pa Piket ksatrian atas nama Lettu Inf Muh. Khaeruman (Saksi-3), Ba Piket Serda Jabaruddin dan Ta Piket Praka Faisal.

Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Danru jaga ksatrian adalah memimpin anggota jaga ksatrian, memberi laporan kepada Komandan Batalyon apabila masuk dan keluar ksatrian, menyerahkan terimakan kepada jaga baru terhadap protap-protap jaga ksatrian, bertanggung jawab kepada Pa Piket ksatrian. Bahwa protap pembagian tugas jaga Saksi selaku Danru jaga dibantu oleh Wadanru serta tujuh orang anggota Protap dalam pembagian tugas jaga ksatrian pos 2 di pintu Provost mulai pukul 17.00–00 Wita, saat pukul 22.00 WITA jaga pos 2 dikosongkan dengan pintu portal ditutup dan pos 1 selama 24 jam dijaga namun pada pukul 22.00–06.00 WITA pintu portal pos 1 dan 2 dibuka yang 5 orang anggota melaksanakan jaga dan sisanya melaksanakan istirahat dan protap pergantian jaga pos ksatrian mulai pukul 21.00–00 Wita 5 orang anggota melaksanakan jaga pos 1 dengan pembagian tugas yaitu 1 orang jaga pos ksatrian dan 4 orang anggota jaga rumah jaga ksatrian dengan tiap 1 jam anggota jaga pos melaksanakan pergantian.

4. Bahwa kronologis kejadian penganiayaan oleh Terdakwa terhadap Saksi yaitu pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2010 dan sekira pukul 22.00 WITA saksi melaksanakan tugas jaga, saat itu portal pos 1 ksatrian dibuka dan yang bertugas jaga pada saat itu adalah Saksi, Praka Anton, Saksi-2 dan Saksi-3 sedangkan 5 (lima) anggota lainnya beristirahat di dalam rumah jaga, kemudian sekira pukul 22.15 WITA mobil Avanza warna hitam dengan lampu depan menyala, lampu dalam mati dan kaca tidak diturunkan melintas lewat depan pos 1 ksatrian yang ada tanda larangan “*dilarang melintas selain Komandan dan tamu dinas*” kemudian Praka Andi Makassar bertepuk tangan dan meneriaki mobil tersebut supaya berhenti karena telah melanggar Protap masuk Markas.
5. Bahwa setelah kejadian tersebut saksi beserta 2 (dua) anggota meneriaki mobil tersebut dengan maksud supaya mobil tersebut berhenti namun mobil tersebut masih berjalan pelan, selanjutnya melihat hal tersebut saksi-2 dan saksi-3 langsung mengejar mobil tersebut dan pada saat mobil berhenti saksi-2 dan saksi-3 langsung menghampiri sopir dan Saksi mengikuti dari belakang, selanjutnya terdengar perkataan dari dalam mobil “*jungkir kamu, jungkir*” dan saat itu Saksi mengenal suara tersebut adalah suara Danyonif 700/Raider (Letkol Inf Mahudin Latupono) sehingga Saksi takut dan was-was melihat Saksi-2 dan Saksi-3 mundur pelan ke belakang mobil.

Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan kepada saksi-2 dan Saksi-3 “*Siapa itu Karaeng ya*” dan dijawab “*siap Karaeng Danru*” setelah itu Saksi melihat Danyon Saksi-12 keluar dari mobil mendekati Saksi-3 dan langsung menampar satu kali kemudian memukul lagi dengan menggunakan tangan mengepal ke arah muka sebanyak empat kali kemudian saksi-12 mendatangi Saksi-2 dan memukul bagian muka sebanyak satu kali dan menendang ke arah perut sebanyak satu kali sehingga Saksi-2 terjatuh setelah itu Saksi-2 bangun dan dipukul lagi sebanyak tiga kali dengan menggunakan dua tangan mengepal dan selanjutnya Saksi-12 bertanya “*siapa Danrunya*” dan Saksi menjawab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi-12 menghampiri Saksi dan langsung menanpar sebanyak satu kali di bagian muka yang mengakibatkan memar sambil berkata "kamu bisa ajari anggotamu tidak" kemudian Saksi jawab "siap", kemudian Saksi melihat Serda Tamrin anggota staf 1 Batalyon berada di samping rumah jaga kemudian dipanggil saksi-12 "eh kamu, kamu bisa ajari jaga satri tidak" dan dijawab "siap bisa" selanjutnya Saksi-12 memerintahkan semua jaga ksatrian berkumpul dan saksi langsung.

7. Bahwa selanjutnya saksi langsung kembali ke pos jaga kesatrian dan bergabung dengan anggota jaga yang berdiri di depan rumah jaga kesatrian, pada saat bergabung saksi melihat Terdakwa, saksi-12 dan saksi-14 di depan rumah jaga kesatrian, kemudian Terdakwa langsung menghampiri saksi dan mengatakan "sudah berapa kali jaga kesatrian saya ingatkan" sambil memukul menggunakan tangan kanan mengepal pada bagian rahang sebelah kiri sebanyak satu kali sehingga Saksi langsung jatuh dan pingsan, Saksi baru sadar setelah berada di rumah jaga kesatrian dan kepala Saksi masih terasa pusing selanjutnya saksi diangkat oleh anggota menuju mobil ambulan untuk dibawa ke poliklinik Batalyon bersama Danton Kes Letda Ckm Herman Usman dan tidak lama kemudian Saksi-12 datang membesuk Saksi di Poliklinik.
8. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi, saksi mengalami luka lecet di pipi (rahang bawah) bagian kiri \pm 2 cm dan stomatitis (sariawan) pada bibir bawah yang tampak bekas Vulnus Laceratum \pm 0,3 cm sesuai VER Nomor R/10/VER/I/2011 tanggal 24 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Kapten Ckm dr. Arif Budiman NRP 1104000391087.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

| | | |
|---------|-------------------------|--|
| Saksi-2 | : Nama lengkap | : PAULUS BASONGAN |
| | : Pangkat / NRP | : Praka / 31020718610581 |
| | : Jabatan | : Taban So Ru 1 Ton 2 Ki-B |
| | : Kesatuan | : Yonif 700/Raider |
| | : Tempat, tanggal lahir | : Toraja, 5 Mei 1981 |
| | : Kewarganegaraan | : Indonesia |
| | : Jenis kelamin | : Laki-laki |
| | : Agama | : Kristen Protestan |
| | : Tempat tinggal | : Asrama Yonif 700/Raider JL. Perintis Kemerdekaan Km. 13 Makassar |

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa menjabat sebagai Wadanyonif 700/Raider pada tahun 2009 sedangkan dengan Serda Maman Suryawan (Saksi-1) kenal pada bulan Agustus 2008 di kesatuan Yonif 700/Raider dan dengan keduanya tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2010 sekira pukul 17.00 WITA saksi-1 bersama saksi. Kopda Alpinus Lagonda, Praka Andi Makkasau, Praka Syamsudin Kilbaren, Pratu Hardianto, Prada Daud Arruan Sukku (Saksi-3), Praka Anton, Prada Firman Gani dan Prada Hermawan melaksanakan serah terima jaga satri dari jaga satri lama.
3. Bahwa saksi menerangkan sekira pukul 22.20 WITA Letkol Inf Mahudin Latupono (Danyonif 700/Raider) masuk ke Markas melalui Pos Jaga Satri dengan mengemudikan mobil jenis Toyota Avanza warna hitam nopol tidak tahu milik Dankima atas nama Kapten Inf Muhlis tanpa mematikan lampu depan, tidak membuka kaca samping dan tidak menyalakan lampu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dalam putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, saat itu Praka Andi Makkasau yang sedang jaga di pos depan pintu portal pos satu berteriak dengan kata “mobil-mobil” sambil bertepuk dengan mendengar dan melihat kode tersebut Saksi langsung lari keluar dari rumah jaga satri mengejar serta mencegat atau memberhentikan mobil tersebut dengan cara berdiri dan merentangkan kedua tangan di depan mobil Toyota Avanza yang dikendarai saksi-12 (Letkol Inf Mahudin Latupono Danyonif 700/Raider), sedangkan saksi-3 (Prada Daud Arruan Sukku) yang ikut mengejar menghentikan dengan cara menahan dengan badan dan kedua tangan menempel bodi depan samping kiri mobil sehingga terdengar suara benturan di samping kiri depan mobil kemudian saksi menuju sopir dan setelah sopir turun dari mobil Saksi mengetahui kalau yang mengemudikan mobil tersebut adalah Saksi-12 (Letkol Inf Mahudin Latupono Danyonif 700/Raider).

4 Bahwa setelah mobil berhenti, Saksi-12 (Letkol Inf Mahudin Latupono Danyonif 700/Raider), turun dan langsung mendatangi Saksi-3 (Prada Daud Arruan Sukku) yang masih berdiri di samping mobil dan langsung menempel pipi kiri Saksi-3 sebanyak satu kali kemudian Saksi-12 mendatangi Saksi dan menempel pipi kiri Saksi sebanyak satu kali dan menendang perut sebanyak satu kali setelah itu saksi-12 kembali memukul saksi-3 dengan cara meninju antara bagian mulut sebanyak dua kali menggunakan tangan kanan mengepal sehingga gigi depan atas goyang selanjutnya Saksi-12 mendatangi Saksi-1 yang sedang berdiri di depan rumah jaga satri dan menempel pipi kiri sebanyak satu kali, setelah itu Saksi-12 kembali mendatangi saksi dan meninju hidung saksi menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali sehingga mengeluarkan darah lalu Saksi-12 kembali menempel dengan kedua tangan secara bersamaan ke muka saksi sebanyak dua kali sehingga kening kiri Saksi berdarah karena terkena paku emblem baret.

5 Bahwa selanjutnya Saksi-12 memerintahkan Saksi-1 untuk mencari dan memanggil Lettu Inf Mokhammad Khaeruman (Saksi-14) yang saat itu menjabat sebagai Pa piket Batalyon, tidak lama kemudian Saksi-14 datang dan langsung berdiri di samping kiri Saksi-12 sambil mendengarkan pengarahannya, Saksi-1 datang kembali dan langsung berdiri di samping kanan Saksi dan sekira pukul 22.30 Wita Terdakwa datang lewat belakang Saksi-12 dan tiba-tiba Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal yang mengenai bagian rahang sebelah kiri sehingga langsung jatuh ke belakang dan mengenai lantai tegel rumah jaga satri sehingga tidak sadarkan diri, melihat kejadian tersebut Kopda Alpinus Lagonda langsung mengambil air kemudian menyiram Saksi-1 tetapi belum sadar, kemudian datang Danton Kes Yonif 700/Raider an. Letda Ckm Herman Usman dengan menggunakan mobil ambulan dan membawa Saksi-1 ke Poliklinik.

6 Bahwa setelah kejadian itu saksi tidak mengetahui Terdakwa pergi kemana karena saksi masih mendengarkan pengarahannya dari saksi-12 dan setelah selesai memberikan pengarahannya terhadap anggota jaga satri saksi-12 meninggalkan rumah jaga satri namun saksi juga tidak tahu kemana tujuannya dan saat saksi bersama anggota jaga satri lainnya sedang duduk di rumah jaga satri tiba-tiba Terdakwa datang kembali dan bertanya kepada saksi “kenapa bisa ditahan mobilnya Komandan” saksi jawab “saya tidak tahu kalau Komandan di atas karena sering ada orang salah masuk pintu ksatrian”, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah jaga satri dan Saksi tidak melihat pada saat saksi-12 keluar markas dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna hitam milik Dankima an. Kapten Inf Muhlis karena jaga satri lama tidak menyampaikan kepada jaga baru kalau saksi-12 sedang keluar.

7 Bahwa Saksi tidak mengetahui Saksi-1 dengan Terdakwa pernah ada permasalahan dan akibat dari penganiayaan tersebut Saksi-1 tidak sadarkan diri dan menderita sakit padarahang sebelah kiri.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

| | | |
|---------|-----------------------|--|
| Saksi-3 | : Nama lengkap | : DAUD ARRUAN SUKKU |
| | Pangkat / NRP | : -Prada / 31081794030687 |
| | Jaatan | : -Tabakpan 2, Pokpan 2, Ki B Ton 2 |
| | Kesatuan | : -Yonif 700/Raider |
| | Tempat, tanggal lahir | : -Balambang Kab. Mamasa, 26 Juni 1987 |
| | Kewarganegaraan | : -Indonesia |
| | Jenis kelamin | : -Laki-laki |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: -Kristen Protestan

Tempat tinggal

: Asrama Yonif 700/Raider JL. Perintis
Kemerdekaan Km. 13 Makassar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 saat Terdakwa menjabat sebagai Wadanyonif 700/Raider sedangkan dengan Serda Maman Suryaman (saksi-1) kenal sejak tahun 2008 di Bancee dan keduanya tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.

2 Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2010 sekira pukul 22.30 WITA di depan rumah jaga Saksi bersama Praka Paulus Basongan (Saksi-2), Kopda Alpinus Lagonda, Letkol Inf Mahudin Latupono (Saksi-12) dan Lettu Inf Khaeruman (Saksi-14) melihat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1.

3 Bahwa sekira pukul 22.15 WITA Saksi melihat Saksi-2 sedang mengejar mobil jenis Toyota Avanza warna hitam masuk markas melalui pintu satu depan rumah jaga satri dan Saksi ikut mengejar mobil tersebut dan melihat Saksi-2 menghadang mobil tersebut dengan merentangkan kedua tangannya dan Saksi berusaha menghentikan mobil tersebut dengan cara menahan menggunakan kedua tangan menempel pada bodi mobil bagian depan sebelah kiri mesin dan terdengar benturan yang keras, kemudian Saksi-12 keluar dari mobil dan berkata "bodoh kamu, kamu tidak tahu Danyon mu lewat" Saksi dan Saksi-2 langsung sikap sempurna di depan Saksi-12, Saksi menjawab "Siap salah" Saksi-12 bertanya lagi "kenapa kamu tendang mobilnya" Saksi menjawab "siapa karaeng saya tidak tendang mobil saya hanya pegang dengan kedua tangan saya" Saksi-12 mengatakan "saya tidak tahu kamu tendang apa tidak yang terdengar sama saya ada bunyi" lalu saksi menjawab "siapa ada bunyi" saksi-12 bertanya lagi "siapa yang bisa lewat disini" Saksi jawab "siapa Danyon dengan Panglima" setelah itu Saksi dan Saksi-2 disuruh jungkir tetapi sebelumnya Saksi dan Saksi-2 dipanggil oleh Saksi-12 "sini-sini" lalu Saksi menghadap Saksi-12 kemudian Saksi-12 langsung meninju mulut Saksi dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak dua kali dan menampar pipi sebelah kiri dengan tangan kanan sebanyak satu kali kemudian melihat saksi-12 berjalan ke arah saksi-2 dan menampar pipi sebelah kiri satu kali, menendang menggunakan kaki kanan kearah perut satu kali, menuju mulut dengan menggunakan tangan kanan mengepal satu kali hingga terjatuh ke belakang, setelah itu Saksi-12 langsung memukul kepala Saksi-2 dengan kedua tangan dua kali kemudian Saksi-12 menghampiri Saksi dengan mengatakan "kamu Prada jangan cepat mau mati" sambil memukul kepala dengan menggunakan kedua tangannya satu kali.

4 Bahwa Saksi melihat Saksi-12 berjalan menghampiri dan menampar Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan satu kali kemudian Saksi mendengar Saksi-12 mengatakan "yang tertua bangunkan semua anggota yang tidur" Saksi-1 membangunkan anggota yang tidur di kamar jaga satri kemudian anggota yang baru bangun langsung ikut berbaris bersaf berdiri sikap sempurna membelakangi rumah jaga satri dan Saksi-12 kembali memerintahkan Saksi-1 untuk mencari perwira piket Batalyon yang saat itu dijabat oleh saksi-14 dan sekira pukul 22.35 WITA saksi melihat Terdakwa datang dari arah depan Mayonif setelah itu langsung berdiri di samping kanan saksi-14 kemudian datang saksi-1 dari arah samping jaga satri, setelah itu Terdakwa berjalan menuju Saksi-1 sambil berkata "mana yang tertua" lalu Terdakwa langsung meninju Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan mengepal satu kali mengenai rahang sebelah kiri dan langsung jatuh ke belakang hingga pingsan, saksi mendengar ada yang mengatakan "panggil mobil ambulan" dan Kopda Alpinus Lagonda mengambil dan menyiramkan air kepada saksi-1 yang pingsan, sekira pukul 22.45 WITA mobil ambulan bersama Danton Kes Yonif 700/Raider an. Lettu Ckm Herman Usman dan saksi-1 langsung dibawa ke Poliklinik, setelah itu saksi tidak melihat keberanaan Terdakwa dan saksi-12 masih memberikan pangarahan kepada anggota jaga satri dan mengatakan "ada yang sakit tidak" kemudian menjawab "siapa tidak ada" setelah itu Saksi-12 mengatakan "yang istirahat silakan istirahat yang baik sedangkan yang jaga silakan jaga dengan baik" kemudian Saksi-12 mengatakan kepada Saksi dan Saksi-2 "untuk dua orang yang saya pukul ada yang sakit tidak" kemudian dijawab "siapa untuk sementara tidak ada" setelah itu Saksi-12 langsung pergi.

5 Bahwa menurut keterangan Saksi, Saksi-2 dan KOpda Alpinus Lagonda saat duduk di rumah jaga satri Terdakwa datang kembali dan bertanya "kenapa bisa tahun mobilnya Danyon"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-2 menjawab bahwa saksi melihat mobilnya Danyon, karena tidak ada serah terima dari jaga lama yang memberitahukan kalau Danyon sedang keluar, dan biasa kalau ada mobil baru lewat atau masuk langsung terus-terus" kemudian Terdakwa berkata "betul itu" Saksi-2 menjawab "siapa betul Dan" Terdakwa mengatakan lagi "nanti saya tanya sama piket yang lain apa betul mobil sering lewat sini, kalau tidak, kau dapat yang lebih dari yang tadi" setelah itu Terdakwa langsung pergi ke arah Mayonif.

6 Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian tentang pengrusakan yang dilakukan beberapa anggota Yonif 700/Raider terhadap rumah jabatan, mobil dinas dan mobil pribadi milik Saksi-12 karena Saksi sedang jaga satri namun yang Saksi dengar sekira pukul 23.00 Wita ada suara ribut-ribut di dekat rumah dinas Saksi-12 kemudian Kopda Alpinus Lagonda memerintahkan anggota jaga satri untuk mengamankan senjata masing-masing sedangkan Kopda Alpinus Lagonda yang mengamankan amunisi dan Saksi melihat Lettu Inf Wardi datang ke jaga satri dan mengatakan "amankan senjata, bawa senjata ke gudang senjata kompibant" kemudian Saksi melihat banyak anggota yang melempari jaga satri dengan batu dari arah depan dan Kopda Alpinus Lagonda memerintahkan anggota jaga untuk mengamankan diri, setelah itu anggota banyak yang keluar ke jalan raya.

7 Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2010 sekira pukul 03.00 Wita Kasdam VII/Wirabauan an. Brigjen TNI Ir. Drs. Subekti, M.Sc dan Waasintel VII/Wirabuana an. Letkol Inf Harahap memberi pengarahan kepada anggota di depan Mayonif tepatnya di jalan raya Perintis Kemerdekaan dan setelah selesai pengarahan anggota Yonif 700/Raider langsung pulang ke rumah masing-masing dan akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap diri Saksi-1 adalah pipi sebelah kiri Saksi-1 memar dan rahang sebelah kiri bengkak.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 : Nama lengkap : HARDIYANTO
Pangkat / NRP : Pratu / 31071449860288
Jabatan : Tabakpan 1, Pok Pan 2, Regu 1, Peleton 2 Kompi B
Kesatuan : Yonif 700/Raider
Tempat, tanggal lahir : Selayar, 6 Februari 1988
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 700/Raider Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 13 Makassar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak menjabat sebagai Wadanyonif 700/Raider sejak awal tahun 2009 dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.

2 Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2010 sekira pukul 17.00 WITA saksi bersama Sembilan orang anggota atas nama Serda Maman (saksi-1), Kopda Alpinus Lagonda, Praka Anton, Praka Syamsuddin Kilbaren, Praka Andi Makkasau, Praka Paulus Basongan (Saksi-2), Prada Daud Arruan Sukku (Saksi-3), Prada Firman Genda dan Prada Hermawan menyerahkan serah terima jaga satri, sekira pukul 21.00 Wita Saksi mematikan lampu rumah jaga dan istirahat, sekira pukul 22.30 Wita Saksi dibangunkan oleh Danru jaga Saksi-1 yang saat itu berkata kepada Saksi "eh bangun semua, bangun semua, disuruh kumpul sama Danyon di depan", setelah itu Saksi, Kopda Alpinus Lagonda, Praka Syamsudin Kilbaren, Prada Firman Genda dan Prada Hermawan berbaris di depan rumah jaga dan melihat Letkol Inf Mahudin Latupono sedang memarahi Kopda Alpinus Lagonda dan Prada Daud Arruan Sukku (saksi-3) dengan mengatakan "kamu Wadanru" Kopda Alpinus Lagonda menjawab "siapa", kemudian saksi melihat saksi-12 memukul kepala Kopda Alpinus Lagonda dengan menggunakan kedua tangan dan berkata "kalian salah semua" setelah itu menampar Saksi dan anggota jaga menggunakan tangan kanan terbuka kemudian Saksi melihat Lettu Inf Mukhamad Khaeruman (Saksi-14) selaku Perwira Piket datang dan berdiri di sebelah kiri Saksi-12, tidak lama kemudian Terdakwa datang dari arah Mayonif dan langsung memukul Saksi-1 satu kali hingga terjatuh dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tidak puas dan tidak memahaminya, maka memerintahkan kepada Kopda Alpinus Lagonda untuk mengambil air lalu menyiram Saksi-1 yang sedang pingsan.

3 Bahwa saksi-14 memanggil mobil ambulan melalui radio HT selanjutnya saksi-1 dinaikkan ke mobil kemudian Kopda Alpinus Lagonda membawa saksi-1 ke Poliklinik, setelah itu saksi-12 memberikan pengarahannya kepada jaga satri dengan mengatakan "setelah ini anggota yang mau istirahat lanjutkan istirahat yang jaga lanjutkan jaga" dan Saksi kembali istirahat, sekira pukul 24.00 WITA saksi dibangunkan Kopda Alpinus Lagonda dan menyampaikan "bangun semua karena anggota banyak yang berteriak menuju rumah Danyon" setelah bangun saksi diperintahkan untuk duduk di rumah jaga satri lalu datang saksi-14, kemudian mengatakan "cepat amankan senjata dan munisi" mendengar perintah tersebut saksi langsung mengamankan munisi yang berada di dalam magazen dan memasukkan ke dalam bagasi motor saksi-14, setelah itu Saksi-14 pergi dan Saksi melihat banyak anggota dari arah rumah Saksi-12 berjalan menuju rumah jaga satri dan Kopda Alpinus Lagonda mengatakan "pegang senjata masing-masing" dan setelah itu kami keluar dan berkumpul di samping kanan jaga satri kemudian senjata dikumpulkan jadi satu dan dibawa oleh Praka Syamsuddin Kilbaren dan Prada Hermawan menggunakan sepeda motor menuju gudang senjata Kibant.

4 Bahwa saksi melihat anggota berjalan dari rumah saksi-12 menuju rumah Pasi-3 an. Lettu Inf Anta Sihotang tetapi saksi tidak tahu apa yang dilakukan di sana, setelah itu anggota kembali menuju rumah jabatan Saksi-12, sekira pukul 01.30 Wita mobil jenis Toyota Fortuner milik Bapak Kasdam VII/Wrb a.n. Brigjen TNI Ir. Drs. Subekti M.sc. masuk pintu jaga satri kemudian Kopda Alpinus Lagonda menyiapkan anggota dan memberi penghormatan sambil berkata "Raider", tiba-tiba saksi melihat seseorang yang berpakaian preman yang saksi tidak tahu namanya langsung menghadap Kasdam VII/Wrb, kemudian Saksi melihat banyak anggota dari arah rumah saksi-12 menuju pos jaga satri kemudian mobil Kasdam VII/Wrb mundur keluar, setelah anggota berkumpul di depan jaga satri anggota melempari dengan batu kantor staf 1/Intel dan sekumpulan anggota masuk ke dalam jaga satri merusak barang-barang yang berada di dalam jaga satri kemudian menuju jalan raya untuk mendengar pengarahannya dari Bapak Kasdam VII/Wrb dan setelah itu anggota membubarkan diri.

5 Bahwa saksi mengetahui yang memukul saksi-1 saat di rumah jaga satri adalah Terdakwa dengan cara meninju menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali ke arah rahang sebelah kiri yang mengakibatkan saksi-1 langsung pingsan dan tidak sadarkan diri karena pada saat saksi-12 masuk kesatrian Yonif 700/Raider menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam dihentikan oleh Saksi-2 dan Saksi-3.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

| | | |
|---------|-----------------------|---|
| Saksi-5 | Nama lengkap | : BASRI |
| | Pangkat / NRP | : Praka / 31990548610578 |
| | Jabatan | : Tabak SLT Ru II Kipan |
| | Kesatuan | : Yonif 700/Raider |
| | Tempat, tanggal lahir | : Gowa, 18 Mei 1978 |
| | Kewarganegaraan | : Indonesia |
| | Jenis kelamin | : Laki-laki |
| | Agama | : Islam |
| | Tempat tinggal | : Asrama Yonif 700/Raider A Perintis Kemerdekaan Km. 13 Makassar No. Hp. 081342344117 |

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa pada saat menjabat sebagai Wadanyonif 700/Raider pada tahun 2009 dan kenal dengan Saksi-1 (serda maman Suryaman) pada tahun 2008 dan tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan atasan dan bawahan.

2 Bahwa pada tanggal 28 Desember 2010 sekira pukul 19.30 Wita Saksi yang saat itu melaksanakan korve pengecoran di Mayonif dan sekira pukul 21.30 Wita pengecoran selesai dan Saksi istirahat di sekitar Mayonif 700/Raider.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2010 sekira pukul 22.00 WITA terdengar bunyi terompet tanda untuk istirahat dan saksi juga mendengar dari HT Serda Sumarwis yang berada di dekat Saksi yang berbunyi "*Rajawali-5 (Piket Kompi Markas) rapatkan Ambulan ke jaga satri sekarang*" mendengar hal tersebut Saksi langsung keluar dan melihat ke arah Piket dan melihat mobil preman di depan jaga satri yang lampu depan masih menyala, kemudian sekira pukul 22.45 Wita Terdakwa datang dan menyampaikan kepada Saksi dengan cara berbisik dan mengatakan "*kasihannya anggota jaga satri terutama Danru, dia di pukul sama Karaeng sampai rahangnya lepas*" kemudian mengatakan "*Bas kalau sudah kerja kumpulkan anggota*" setelah itu saksi langsung memerintahkan anggota untuk berkumpul di lapangan bola.

4. Bahwa setelah anggota berkumpul di lapangan bola selanjutnya anggota berteriak-teriak dan melakukan pelemparan dan pengrusakan terhadap rumah Saksi-12, mobil dinas dan mobil pribadi milik Saksi-12, pada saat anggota melakukan pengrusakan Terdakwa ada di tempat kejadian bersama Kapten Inf Bayu Artaji, Kapten Inf Rulli dan Letda Inf Albertus (Saksi-10), namun Terdakwa tidak melakukan upaya nyata untuk menghentikan perbuatan anggotanya tersebut dan melakukan pembiaran sehingga anggota bertindak anarkhi.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

| | | | | |
|---------|---|-----------------------|---|--|
| Saksi-6 | : | Nama lengkap | : | RIDWAN |
| | : | Pangkat / NRP | : | Lettu Cba / 21930122890671 |
| | : | Jabatan | : | Danton Ang Kima |
| | : | Kesatuan | : | Yonif 700/Raider |
| | : | Tempat, tanggal lahir | : | Barru, 10 Juni 1971 |
| | : | Kewarganegaraan | : | Indonesia |
| | : | Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| | : | Agama | : | Islam |
| | : | Tempat tinggal | : | Asrama Yonif 700/Raider Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 13 Makassar |

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2010 sekira pukul 23.30 WITA pada saat saksi ke garasi angkutan, saksi mendengar dari HT saksi bahwa anggota menyerang rumah Letkol Inf Mahudin Latupono (Saksi-12), mendengar hal tersebut saksi langsung pergi menuju ke rumah Saksi-12 dengan mengendarai sepeda motor dan bertemu dengan Pasi 1 Lettu Inf Benny kemudian saksi membonceng Lettu Inf Benny menuju ke rumah Saksi-12 dan kondisi dalam keadaan gelap karena lampu mati, selanjutnya saksi mengambil tindakan dengan cara berteriak supaya anggota tidak melakukan pengrusakan tetapi usaha Saksi tersebut tidak berhasil melainkan saksi dan Lettu Inf Benny dilempari batu oleh anggota selanjutnya Saksi menghindar dan pergi ke rumah Kapten Inf Ruly yang jaraknya sekitar 70 meter.

2. Bahwa selanjutnya saksi melihat Kapten Inf Bayu Artaji bersama dengan anggota sedang menghalau dengan cara melambaikan kedua tangannya ke atas dan lari ke samping kiri rumah saksi-12 untuk menghindari lemparan batu dan saksi melihat Terdakwa berlari mendekati para anggota yang melakukan pengrusakan dan tiba-tiba Terdakwa terjatuh selanjutnya dibawa oleh anggota menuju ke Poliklinik. Kemudian sekira pukul 01.00 WITA saksi melihat sebagian anggota menuju ke Poliklinik dan mendengar bunyi alarm panjang yang berbunyi "*seluruh anggota berkumpul di depan Mayon*" dan "*Latupono-latupono*" namun Saksi tidak mengetahui siapa yang berbicara di pengeras suara tersebut.

3. Bahwa selanjutnya Saksi dan Lettu Inf Wardi menuju ke Kompi Bant untuk menghalau anggota agar tidak ikut kumpul dan melakukan tindakan anarkis, kemudian sekira pukul 02.30 WITA Saksi mendengar panggilan melalui HT dari Lettu Inf Mukh. Khaeruman (Saksi-14) sebagai Pa Piket Batalyon yang menyampaikan "*Seluruh personel segera menuju ke depan jaga satri*" kemudian Saksi ke depan untuk mendengarkan pengarahan dari Kasdam VII/Wrb dan Waasintel Kasdam VII/Wrb di depan Mayonif dan setelah selesai anggota langsung membubarkan diri.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa anggota yang melakukan pengrusakan rumah dinas, mobil dinas dan mobil pribadi milik Saksi-12 karena pada saat anggota melakukan pengrusakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut putusan Mahkamah Agung yang didapati namun pada saat mendengarkan pengarahannya dari Kasdam VII/Wrb Saksi mencurigai anggota yang melakukan pengrusakan rumah dinas, mobil dinas dan mobil pribadi milik Saksi-12 adalah Serda Laere, Praka Viktor, Praka Laode Hardin, Kopda Reskiman (Saksi-9), Sertu Burhanudin dan Serda Dwirama karena pada saat itu Saksi melihat mereka berkeringat dan ada yang membawa tongkat serta membuka baju.

5 Bahwa akibat dari pengrusakan tersebut rumah dinas, kendaraan dinas Isuzu OZ, Suzuki Katana, mobil pribadi Honda City milik Danyon Letkol Inf Mahudin Latupono (Saksi-12) mengalami kerusakan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 : Nama lengkap : MAKAPUKO SASIANG
Pangkat / NRP : Serka / 21010210000681
Jabatan : Bamak Kipan C
Kesatuan : Yonif 700/Raider
Tempat, tanggal lahir : Sanger, 12 Juni 1981
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Yonif 700/Raider A Perintis
Kemerdekaan Km. 13 Makassar No. Hp.
08218374162

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2010 sekira pukul 23.00 Wita terjadi pengrusakan rumah jabatan Letkol Inf Mahudin Latupono/Danyonif 700/Raider (saksi-12) yang dilakukan oleh anggota Yonif 700/Raider, Saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat itu Saksi melintas di depan rumah Saksi-12 saat akan menuju ke Mayonif dan Saksi mendengar bunyi alarm sebagai tanda isyarat dan saksi tidak terlibat dalam aksi pengrusakan rumah jabatan Saksi-12 tersebut.

2 Bahwa penyebab terjadi pengrusakan rumah jabatan dan 3 unit kendaraan mobil Saksi-12 tersebut adalah dikarenakan Saksi-12 telah memukul Serda Maman Suryawan (Saksi-1) pada saat Saksi-1 melaksanakan tugas jaga satri karena pada saat sedang melaksanakan jaga satri ada mobil Toyota Avanza melintas di depan pos jaga satri yang mana pada saat itu lampu dalam kendaraan tersebut tidak menyala sehingga tidak diketahui pengemudinya, dan di depan pos jaga tersebut tidak bisa untuk dilewati selain Komandan sehingga Saksi-1 meneriaki mobil tersebut dan mendekatinya sehingga terjadi pemukulan yang dilakukan Saksi-12 yang mengakibatkan Saksi-1 dievakuasi menggunakan mobil ambulan ke Poliklinik Yonif 700/Raider.

3 Bahwa selama kepemimpinan Saksi-12 di Yonif 700/Raider telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak bisa diterima oleh anggota Yonif 700/Raider yang antara lain perombakan personel Kompi dengan dibentuk seperti Kompi A sebagai Kompi Oaraum, Kompi B sebagai Kompi Beladiri, Kompi C sebagai Kompi Tontangkas dan Kompi Bantuan sebagai anggota yang mempunyai kekurangan.

4 Bahwa selama kepemimpinan Saksi-12 tidak ada pemotongan anggaran belanja, yang ada sisa uang belanja tiap bulan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya sesuai petunjuk Lettu Inf Wardi uang tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa dan hal tersebut sudah berjalan sejak Saksi menjabat sebagai Bamak di Kompi Ban pada tahun 2009 sampai sekarang dan saksi tidak mengetahui uang tersebut dipergunakan untuk apa.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 : Nama lengkap : HERY AGUNG SUTRISNO
Pangkat / NRP : Pelda / 21930098551271
Jabatan : Balaklap Silidkrim Pamfik
Kesatuan : Pomdam VII/Wrb
Tempat, tanggal lahir : Jakenan Kab. Pati, 31 Desember 1971



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-17-
: Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Gatot Subroto Jl. Kalimantan Kota Makassar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- . Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Mayor Inf I Wayan Hadi Aryawan) dan Saksi-1 (Serda Maman Suriyaman tetapi setelah kejadian baru saksi mengenalnya dan tidak ada hubungan keluarga dengan mereka.
- . Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2010 Saksi sedang tugas Piket Lidkrim Pamfik Pomdam VII/Wrb sekira pukul 22.45 WITA Saksi menerima informasi dari teman melalui Handphone bahwa di asrama Yonif 700/Raider terjadi keributan dalam arti unjuk rasa terhadap Saksi-12 (Letkol Inf Mahudin Latupono) selaku Danyonif yang dilakukan oleh anggota Yonif 700/Raider.
- . Bahwa setelah menerima informasi saksi langsung mencari kebenaran berita tersebut ke piket Denpom VII/6 Makassar, setelah itu saksi langsung menuju Mayonif 700/Raider dan melihat asrama dalam kondisi gelap (mati lampu) dan terdengar teriakan-teriakan dari dalam markas Yonif 700/Raider, selanjut saksi mencari keterangan di TKP dan mendapatkan keterangan bahwa motif kejadian tersebut adalah penganiayaan/pemukulan yang dilakukan oleh Saksi-12 dan Terdakwa terhadap saksi-1 Danru jaga satri yang mengakibatkan saksi-1 langsung jatuh pingsan.

5 Bahwa menurut saksi latar belakang Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi-1 adalah karena jaga satri jaganya tidak benar sehingga Terdakwa marah dan saksi-1 selaku tertua dijaga satri langsung dipukul oleh Terdakwa dan saksi tidak tahu apakah sebelumnya antara Terdakwa dan saksi-1 ada permasalahan atau tidak.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9 : Nama lengkap : RESKIMAN.
Pangkat / NRP : Kopda / 31950552190175.
Jabatan : Dancuk 1 Ru 2 Ton MO 81 Ki-Bant.
Kesatuan : Yonif 700/Raider.
Tempat, tanggal lahir : Sidrap, 1 Januari 1975.
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 700/Raider Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 13 Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2010 sekira pukul 00.30 WITA Saksi sedang tidur di rumah dan terbangun karena mendengar bunyi alarm setelah itu saksi langsung menuju jaga satri menggunakan sepeda motor, lampu asrama sudah mati dan saksi melihat banyak anggota berkumpul di depan pintu masuk jaga satri menggerumuni seseorang yang berpakaian preman dan orang tersebut adalah Waasintel.
2. Bahwa saksi melihat anggota yang mengepung Waasintel adalah Pratu Astri Roy Rako, Praka Marjun, Praka Andi Kamal, Praka Adnan, Praka Sapri, Praka Inredi Satti, Praka Rani, Praka Anas dan Praka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasanudin tidak saksikan saksi tidak melihat anggota melakukan pemukulan, saksi mengetahui sewaktu dimintai keterangan di Deninteldam VII/Wrb bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Waasintel adalah Pratu Fadli Syam dan yang melakukan pengrusakan mobil milik saksi-12 (Letkol Inf Mahudin Latupono) adalah Serda Dwi, pada tanggal 29 Desember 2010 setelah sholat Ashar di masjid dari penyampaian Pratu Haeruddin yang berada di tempat tersebut bahwa yang memimpin pada saat itu adalah Serda Laere yang membunyikan alarm adalah Pratu Viktor Tinahu.

3. Bahwa anggota melakukan pengrusakan karena adanya informasi pemukulan yang dilakukan oleh Saksi-12 terhadap Serda Maman Suriyaman (saksi-1) pada saat melaksanakan jaga satri dan saksi-12 sering melakukan pemukulan terhadap anggotanya yang melakukan pelanggaran dan kesalahan baik Perwira, Bintara dan Tamtama, saksi pernah dipukul oleh saksi-12 menggunakan tinju ke arah muka sebanyak empat kali dan meninju dada sebanyak dua kali karena saksi terlambat apel di Mayon untuk melaksanakan gelar pasukan pengamanan kunjungan RI-1 pada tanggal 18 Oktober 2010 dan atas pemukulan tersebut saksi tidak terima dan sakit hati serta timbul rasa dendam.
4. Bahwa saksi pernah mengumpulkan para Kopral dan Prada di depan aula berjumlah sekitar 20 orang dan yang kedua di lapangan sepak bola sebanyak 50 orang dari beberapa Kompi dengan tujuan untuk menyampaikan bahwa cukup saksi yang pertama dan terakhir dipukul oleh saksi-12 dan kata-kata tersebut saksi ulang tiga kali dengan tujuan tidak ada lagi anggota Tamtama yang melakukan pelanggaran.

Bahwa sekira pukul 14.40 WITA saksi ke Kompi Bant dan menghubungi melalui HP Kopral Aswat untuk datang ke Kompi Bant dan menyampaikan "*Bagaimana Kopral pendapatmu, kamu lihat saya dipukul di depan anggota*" Kopral Aswat menjawab "*Saya juga tidak terima kalau dipukul begitu*" selanjutnya Saksi mengatakan lagi "*sampaikan sama anggota kumpul pukul 02.00 WITA*" dan dijawab "*iya bang nanti saya sampaikan di kompi*" kemudian sekira pukul 02.00 WITA saksi dibantu Kopral Aswat mengumpulkan sekitar 50 (lima puluh) orang anggota di tempat latihan.
5. Bahwa tujuan Saksi mengumpulkan anggota yaitu untuk mengusir Saksi-12 secara bersama-sama dari Mayonif 700/Raider dan hal tersebut tidak terlaksana karena hujan dan anggota yang datang hanya sekitar 50 (lima puluh) anggota dan tidak sesuai yang diharapkan yaitu sekitar 350 (tiga ratus lima puluh) anggota sehingga Saksi perintahkan anggota untuk pulang, selanjutnya pada tanggal 19 Oktober 2010 sekira pukul 20.00 WITA Saksi bersama 40 anggota Kopral lainnya dikumpulkan Saksi di lapangan Volly Mayonif 700/Raider oleh Terdakwa dan mencari siapa yang mengumpulkan anggota tetapi anggota tidak ada yang mengaku.
6. Bahwa sebelum anggota bubar Koptu Syarifudin (Provost) langsung berdiri dan mengatakan "*kita laki-laki harus bertanggungjawab*" selanjutnya menunjuk saksi sambil mengatakan "*pak Reskiman, menghadap saya di belakang*" kemudian saksi bersama Koptu Syarifudin ke belakang dan mengatakan "*saya sudah tahu mengaku saja dik*" dan saksi menjawab "*siap, bang, nanti saya mengaku*" setelah itu saksi ke lapangan sepak bola dan mengatakan "*bagaimana baiknya*" dijawab oleh Koptu Syarifuddin "*terserah kamu*" selanjutnya saksi kembali ke lapangan Volly dan Terdakwa langsung bertanya kepada Koptu Syarifudin "*Syarif.. sudah dapat orangnya*" dijawab "*sudah puang*" selanjutnya Terdakwa mengatakan "*siapa*" kemudian dijawab "*Kopral Reskiman*" selanjutnya saksi mengaku dan diperintahkan berdiri untuk menjelaskan maksud dan tujuan saksi mengumpulkan anggota tetapi saksi tidak menyampaikan bahwa niat saksi mengumpulkan anggota adalah untuk mengeluarkan dan mengusir Saksi-12 dari Mayonif 700/Raider.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. ~~Bisa saja jika memang kejadian~~ dari Saksi tersebut, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-12 yang sedang mengumpulkan para Perwira di koridor lapangan tenis untuk melaporkan perihal pengumpulan anggota yang saksi lakukan, kemudian saksi-12 datang dan mengatakan "siapa yang bisa menjelaskan" selanjutnya saksi berdiri dan menjelaskan kembali mengenai pengumpulan anggota saksi yang tidak terima Wadanrunya dipukul, selanjutnya saksi-12 kembali bertanya "tidak terima" dan Saksi menjawab "terima" walaupun dalam hati Saksi tidak terima atas pemukulan tersebut.

8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Oktober 2010 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa mengumpulkan anggota yang berpangkat Kopral di lapangan volly Mayonif 700/Raider dan mengatakan "apabila ada lagi anggota yang dipukul oleh Danyon adakan perlawanan, saya yang bertanggung jawab".

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

| | | | | |
|----------|---|-----------------------|---|--|
| Saksi-10 | : | Nama lengkap | : | ALBERTUS WANGGE |
| | : | Pangkat / NRP | : | Letda Inf / 21960081281174 |
| | : | Jabatan | : | Danton Ban Kipan C |
| | : | Kesatuan | : | Yonif 700/Raider |
| | : | Tempat, tanggal lahir | : | Ende Kab. Flores, 15 November 1974 |
| | : | Kewarganegaraan | : | Indonesia |
| | : | Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| | : | Agama | : | Kristen Katholik |
| | : | Tempat tinggal | : | Asrama Yonif 700/Raider A Perintis Kemerdekaan Km. 13 Makassar |

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2010 sekira pukul 22.50 WITA sehabis mengikuti pengarahan dari Letkol Inf Mahudin Latupono (Saksi-12) di Poliklinik, selanjutnya Saksi pulang ke rumah dan pada saat berada didepan rumah Terdakwa Saksi melihat sudah banyak anggota bergerak dari lapangan tenis menuju rumah Saksi-12 sambil berteriak dan melempari rumah Saksi-12 dengan batu, melihat hal tersebut Saksi berusaha menghalau anggota tersebut tetapi tidak berhasil dan anggota tetap melakukan pelemparan terhadap rumah dinas Saksi-12.

2. Bahwa sekira pukul 22.55 WITA saat terjadi pelemparan rumah Saksi-12 tiba-tiba Terdakwa sudah ada di samping Saksi sambil berteriak "Bunuh saya, bunuh saya" dan Saksi juga melihat Kapten Inf Bayu Artaji berada di depan rumah Saksi-12 sambil berteriak "Berhenti-berhenti" dan melihat Letda Inf Usman berada di perempatan rumah Saksi-12 sambil berteriak "Kembali-kembali" setelah itu anggota menuju ke Poliklinik dan sekira pukul 23.00 WITA anggota kembali bergerak menuju ke pintu 2 provost dan keluar jalan raya sehingga Saksi lari ke depan untuk menghalau anggota supaya tidak keluar.

3. Bahwa kemudian anggota kembali ke depan Mayonif menuju pintu masuk jaga satri sambil melempari kantor Mayonif dengan menggunakan batu, setelah tiba di pintu jaga satri anggota berhenti karena ada Waasintel Kasdam VII/Wrb dan tidak lama kemudian anggota memaksa untuk keluar sambil melempar batu dan sebagian lagi anggota menuju pintu provost setelah itu anggota yang berada di pintu jaga satri dan dari pintu provost dikumpulkan untuk bergabung dan menerima pengarahan dari Kasdam VII/Wrb.

4. Bahwa pada saat kejadian pengrusakan rumah dinas Saksi-12, Saksi melihat Kapten Inf Bayu Artaji berada di garasi mobil rumah Saksi-12 kemudian mengikuti anggota dari belakang yang melakukan pelemparan dan pengrusakan terhadap rumah Saksi-12, sedangkan Terdakwa pada saat kejadian tersebut tidak mengambil tindakan sama sekali untuk mencegah anggota yang melakukan pelemparan dan pengrusakan rumah Saksi-12 tersebut.

5. Bahwa pada saat anggota melakukan pelemparan dan pengrusakan rumah Saksi-12, Saksi melihat dan mendengar dengan jelas perkataan Kapten Inf Bayu Artaji kepada Praka Yerobean yang mengatakan "kenapa kejadian sekarang, tidak menunggu 2 bulan lagi setelah saya pindah" dan menyampaikan juga kepada Lettu Inf Mukh. Khaeruman (Saksi-14) "sudah tidak ada lagi tertua segera telepon posko siaga Kodam" dan Saksi-14 menjawab "siap bang biar saya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

telepon dan majalah Saksi yang di kantor Hub dan Saksi mengetahui penyebab anggota melakukan pengrusakan rumah dinas Saksi-12 karena pemukulan yang.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-11 : Nama lengkap : YULIANUS
Pangkat / NRP : Serka / 21980289590778
Jabatan : Bamak Kima
Kesatuan : Yonif 700/Raider
Tempat, tanggal lahir : Bone, 10 Juni 1978
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Yonif 700/Raider A Perintis
Kemerdekaan Km. 13 Makassar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengetahui langsung tentang kejadian pengrusakan rumah jabatan Letkol Inf Mahudin Latupono (Saksi-12) pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2010 sekira pukul 23.30 Wita karena rumah Saksi berjarak kurang lebih 100 meter dari rumah Saksi-12, pada saat kejadian lampu Batalyon padam dan Saksi tidak ikut bergabung melakukan pengrusakan dengan anggota karena Saksi tidak setuju dengan tindakan itu dan sekira pukul 00.15 Wita Saksi mendengar bunyi alarm dari kantor Pleton Perhubungan.
2. Bahwa akibat dari kejadian pengrusakan rumah Saksi-12 tersebut rumah jabatan Saksi-12 mengalami kerusakan pada kaca jendela dan mobil pribadi Honda City milik Saksi-12 terbalik serta kaca jendela kantor Staf Intel pecah.
3. Bahwa jabatan Saksi di Kompi Bantuan adalah sebagai Bintara Manase dan dalam kegiatan sehari-hari Saksi mengurus masalah makan pagi, siang dan malam anggota Kompi Bantuan.
4. Bahwa selama kepemimpinan Saksi-12 tidak ada pemotongan anggaran belanja, yang ada sisa uang belanja tiap bulan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya sesuai petunjuk Lettu Inf Wardi Saksi serahkan kepada Terdakwa dan sudah berjalan sejak Saksi menjabat sebagai Bamak di Kompi Ban pada tahun 2009 sampai sekarang dan Saksi tidak mengetahui uang tersebut dipergunakan untuk apa.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-12 : Nama lengkap : MAHUDIN LATUPONO
Pangkat / NRP : Letkol Inf / 11940012341269
Jabatan : Danyonif 700/Raider
Kesatuan : Yonif 700/Raider
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 24 Desember 1969
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 700/Raider Jl. Perintis
Kemerdekaan Km. 13 Makassar No. Hp
081342605700

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2000 pada saat sama-sama dinas di Kopassus dan sejak bulan Juli 2010 Terdakwa menjabar sebagai Wadanyonif Yonif 700/Raider dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2010 sekira pukul 19.30 WITA saksi keluar rumah dengan mengendarai mobil Toyota Avanza Nopol DD 370 IZ warna hitam milik Dankima Kapten Inf Muklis dengan tujuan ke Mall Ratu Indah Makassar, selanjutnya sekira pukul 22.15 Wita Saksi kembali ke Mayonif 700/Raider dengan melewati pintu utama pelanpelan dan dengan sengaja tidak menyalakan lampu utama, tidak membuka kaca jendela dan tidak menyalakan lampu dalam mobil untuk mengetes kesiapan jaga ksatrian dan pada saat mobil melintas di depan pos jaga ada anggota jaga yang berteriak dan mengejar mobil dan kemudian mobil berhenti, tetapi tiba-tiba terdengar suara "*pang*", seperti suara mobil ditendang dari arah kiri, mendengar suara itu saksi langsung memerintahkan anggota yang menendang "*jungkir kamu*", kemudian saksi menampar dengan tangan kanan terbuka beberapa kali ke muka Praka Paulus Basongan (Saksi-2) dan menendang satu kali hingga terjatuh.

3. Bahwa kemudian saksi mencari Danru jaga ksatrian saat itu yaitu Serda Maman Suryaman (saksi-1) dan menjawab "*siap*" kemudian saksi-1 mendatangi Saksi dan Saksi langsung menampar dengan tangan terbuka ke arah muka Saksi-1 sebanyak satu kali dan saat itu saksi melihat Serda Thamrin

dan saksi berteriak "*eh, kamu bisa ajari jaga satri tidak*", dan dijawab "*siap bisa*", kemudian saksi memerintahkan untuk mengumpulkan semua anggota jaga satri dan memerintahkan mencari Perwira Piket Lattu Inf Muh. Khaeruman (Saksi-14), tidak lama kemudian datang saksi-14 dan memberikan tindakan dan pengarahannya kepada anggota jaga satri sebanyak 5 orang yaitu saksi-2, dan Prada Daud Sukku (saksi-3) dan tiba-tiba datang Terdakwa dari arah belakang berdiri di samping kiri saksi, dan tidak lama kemudian datang saksi-1, pada saat Saksi memberikan pengarahannya kepada anggota jaga satri, Terdakwa mendatangi Saksi-1 sambil mengatakan "*Kamu sudah saya kasih tahu 2 minggu yang lalu, Karaeng (Saksi-1) pasti mengecek*" dan memukul Saksi-1 menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 kali ke arah muka dan saat itu Saksi-1 langsung terjatuh dan pingsan.

4. Bahwa setelah melihat kejadian tersebut, saksi memerintahkan Perwira Piket / saksi-14 untuk mencari dokter Batalyon dan anggota lainnya membantu menyadarkan saksi-1 dan saat itu Terdakwa memerintahkan untuk menyiramkan air, sehingga ada anggota yang berinisiatif untuk menyiramkan air tetapi Saksi-1 belum sadar juga, selanjutnya Saksi memerintahkan untuk mencari mobil Ambulan dan tidak lama kemudian mobil Ambulan datang bersama Danton Kes selanjutnya saksi-1 diberikan pertolongan dengan memasang oksigen lalu dibawa ke Poliklinik.

5. Bahwa tujuan Saksi menampar dan memukul anggota jaga satri hanya semata-mata untuk mengecek kesiapan anggota jaga dan mengantisipasi sewaktu-waktu ada kunjungan dari Komando atas untuk mengecek kesiapan anggota jaga dan selain itu saksi memberikan tindakan untuk membina agar tetap diingat oleh anggota dan hal itu tidak terlalu sering dilakukan oleh saksi, saksi menampar ataupun memukul anggota hanya sebatas untuk pembinaan dan itupun hanya untuk anggota yang melakukan kesalahan, sebagai contoh saksi pernah menampar Kapten Inf Bayu Artaji sekitar bulan September 2010 karena memberikan ijin anggota untuk dinas luar tanpa sepengetahuan Saksi dan Sertu Burhanudin pada tanggal 30 agustus 2010 serta Kopda Raskiman (Saksi-9) sekira bulan Oktober 2010 dan menurut Saksi mereka menerima tindakan Saksi tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

| | | |
|----------|-----------------------|--|
| Saksi-13 | : Nama lengkap | : PAHARUDDIN |
| | Pangkat / NRP | : Praka / 31000665410179 |
| | Jabatan | : Tabak SMR Ton SLT Kiban |
| | Kesatuan | : Yonif 700/Raider |
| | Tempat, tanggal lahir | : Takalar, 1 Januari 1979 |
| | Kewarganegaraan | : Indonesia |
| | Jenis kelamin | : Laki-laki |
| | Agama | : Islam |
| | Tempat tinggal | : Asrama Yonif 700/Raider Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 13 Makassar |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 sedangkan dengan Serda Maman Suriyaman (Saksi-1) kenal sejak tahun 2008 saat masuk menjadi organik Yonif 700/Raider dan tidak ada hubungan keluarga/family.

2 Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2010 sekira pukul 20.30 WITA saksi melaksanakan korve pengecoran untuk pembuatan teras belakang lantai 2 Mayonif 700/Raider bersama 6 anggota Kompi Bant, sekira pukul 22.00 WITA saksi melihat Letkol Inf Mahudin Latupono (saksi-12) sedang memberi pengarahan kepada anggota jaga satri di depan pos jaga satri. Selanjutnya sekira pukul 22.45 WITA saksi, Praka Basri (saksi-5) dan Serda Ismail bertemu Terdakwa di depan Mayonif 700/Raider dan langsung mengatakan "*kasihan rekan kita, ada ndak seorang Komandan memukul langsung anggota*" setelah itu saksi dan Serda Ismail berjalan dan bertemu dengan Kopda Naharuddin dan Praka Kadir kemudian datang saksi-5 dan mengatakan "*kasian teman kita dipukul*" setelah itu saksi pulang.

3 Bahwa sekira pukul 23.30 WITA Saksi mendengar suara "*hu, hu, hu*" dari arah lapangan sepak bola, setelah itu saksi langsung berlari menuju ke depan Mayonif dan tiba-tiba anggota dari arah rumah saksi-12 berlari menuju ke depan Mayonif dan tiba-tiba alarm berbunyi dan ada yang menyampaikan dari perhubungan yang mengatakan "*kumpul, kumpul di depan*" dan tiba-tiba lampu mati selanjutnya anggota dari arah rumah saksi-12 berlari menuju ke Staf 1/Intel menuju ke rumah Lettu Inf Anta Sihotang dan melakukan pelemparan batu dan Saksi langsung mundur dan berhenti di depan Gereja.

4 Bahwa saksi tidak mengenal siapa anggota yang melakukan dan menggerakkan anggota untuk melempari dan melakukan pengrusakan di rumah Saksi-12 karena jarak saksi dengan anggota sekitar kurang lebih 30 meter dan kondisi dalam keadaan gelap karena lampu mati dan akibat dari kejadian tersebut kaca depan rumah jabatan hancur, mobil pribadi dan mobil dinas Saksi-12 mengalami kerusakan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-14 : Nama lengkap : MOKHAMAD KHAERUMAN
Pangkat / NRP : Lettu Inf / 11040029590683
Jabatan : Dankipan B
Kesatuan : Yonif 700/Raider
Tempat, tanggal lahir : Tegal, 26 Juni 1983
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 700/Raider Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 13 Daya Kota Makassar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 dan kenal dengan Serda Maman Suriyaman (saksi-1) sejak tahun 2008 di kesatuan Yonif 700/Raider dan dengan keduanya tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.

2 Bahwa Saksi mengetahui secara langsung penganiayaan yang dilakukan Terdakwaterhadap Saksi-1 yaitu pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2010 sekira pukul 10.00 WITA saat saksi melaksanakan dinas sebagai Perwira Piket Batalyon dengan dibantu dua orang yaitu Bintara Piket Serda Jabaruddin dan Tamtama Piket Praka Faisal. Pada sekira pukul 10.00 WITA saksi sebagai Perwira piket mengambil serah terima dari jaga satri lama kepada jaga satri baru yang jumlahnya 10 orang yang dipimpin oleh saksi-1 bersama sembilan anggota lainnya, setelah serah terima jaga satri saksi mengecek personel yang akan membantu mengerjakan bangunan Mayon yang baru dibangun dan sekira pukul 21.30 Wita Saksi mengecek gudang senjata yang berada di kantor Kompi B.

3 Bahwa pada saat saksi sedang mengecek gudang senjata Kompi B sekira pukul 22.15 WITA saksi dihubungi lewat HT oleh Terdakwa dan memerintahkan segera merapat ke jaga satri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selanjutnya saksi langsung menggonggok jika satri dengan menggunakan sepeda motor dan melihat anggota jaga satri sudah berdiri di depan rumah jaga sedang dimarahi oleh Danyonif 700/Raider Letkol Inf Mahudin Latupono (Saksi-12) kemudian saksi berdiri di belakang sebelah kiri Saksi-12 sambil menghadap ke jaga satri dengan sikap sempurna.

4 Bahwa pada saat Saksi-1 datang dari arah kanan jaga satri Terdakwa langsung maju mendekati Saksi-1 dan langsung memukul menggunakan tangan kanan mengepal mengenai rahang bagian kiri sebanyak satu kali sehingga Saksi-1 langsung terjatuh kebelakang dan pingsan, setelah itu Terdakwa bertanya kepada Saksi *"kamu tahu mobil itu punya siapa"* dan Saksi menjawab *"siap Komandan"* setelah itu saksi langsung menolong Saksi-1 yang masih pingsan di depan rumah jaga satri sedangkan Saksi-12 hanya melihat saja kemudian Saksi diperintahkan untuk memanggil Dokter melalui HT dan Saksi memanggil Serka Hasbi Perwira Piket Kima melalui HT untuk menyampaikan ke Poliklinik supaya mobil ambulan segera merapat ke penjagaan satri kemudian Kopda Alpinus Lagonda mendekati Saksi-1 dan ada yang mengatakan *"siram pakai air"* sehingga Kopda Alpinus Lagonda mengambil air dan langsung menyiram Saksi-1 tetapi belum sadar selanjutnya Saksi bersama Kopda Alpinus Lagonda, Serda Jabar dan Serda Tamrin mengangkat saksi-1 ke atas penjagaan dan tidak lama kemudian datang mobil ambulan dan selanjutnya saksi-1 langsung dinaikkan ke atas mobil dan langsung dibawa ke Poliklinik oleh Danton Kes Letda Ckm Herman Usman dan saksi diperintahkan oleh Terdakwa untuk mengecek dan melaporkan kondisi Saksi-1 di Poliklinik.

5 Bahwa setelah Saksi tiba untuk mengecek Saksi-1 di Poliklinik sudah banyak anggota termasuk para Perwira dan Staf Kompi serta para Dansi yang selesai melaksanakan latihan Bulutangkis berada di Poliklinik tersebut dan Saksi-1 sudah sadar, dan dokter mengatakan tidak apa-apa, tidak lama kemudian datang Saksi-12 mengecek Saksi-1 dan memerintahkan saksi supaya para Perwira dan Bintara Pelatih berkumpul di Poliklinik untuk diberi pengarahan oleh saksi-12 mengenai kejadian saat saksi-12 masuk markas yang mobilnya dihentikan dan ditendang oleh jaga satri, masalah Pam tubuh Batalyon dan pelaksanaan patrol, masalah kuburan yang dipindahkan dan kegiatan pembangunan dalam rangka kunjungan Kasad dan setelah selesai pengarahan seluruh anggota diperintahkan pulang, tetapi Saksi-12 dan Terdakwa masih tinggal di Poliklinik sehingga Saksi bersama beberapa Perwira masih tetap tinggal di Poliklinik dan ketika kami duduk sambil berbincang-bincang terdengar suara keributan atau teriakan dari arah lapangan sepak bola selanjutnya Saksi-12 bertanya *"suara apa itu"* saksi menjawab *"ijin Komandan biasanya kalau anggota lagi bekerja cuaca dingin anggota berteriak-teriak untuk menghilangkan rasa dingin untuk menimbulkan semangat"*. Tetapi Saksi-12 tidak percaya dan memerintahkan Saksi untuk mengecek mengenai suara tersebut.

6 Bahwa saksi dengan menggunakan sepeda motor mengecek keberadaan suara tersebut dan berhenti di depan lapangan tenis selanjutnya Saksi turun dari motor menuju kearah suara tersebut tiba-tiba dari arah samping lapangan tenis Saksi dilempari batu dari dalam, kemudian Saksi langsung meninggalkan tempat dan melaporkan hal tersebut kepada saksi-12 melalui HT dengan mengatakan *"anggota mengamuk sambil melempar batu"* kemudian yang menjawab adalah Terdakwa dengan mengatakan *"dimana"* lalu saksi mengatakan *"dari samping lapangan tenis arah lapangan bola"*, selanjutnya Saksi menuju ke Poliklinik dan melaporkan kepada Saksi-12 tentang hal tersebut. Setelah Saksi melaporkan hal tersebut kepada saksi-12 selanjutnya saksi langsung menuju jaga satri untuk mengamankan munisi dan munisi tersebut saksi simpan di dalam bagasi sepeda motor dan memerintahkan anggota jaga untuk mengamankan senjata, selanjutnya saksi menuju gudang munisi dan berhenti di samping koperasi yang saat itu dalam keadaan gelap sehingga saksi turun dari motor dan lari menuju pasukan yang sedang bergerak menuju rumah Lettu Inf Anta Sihotang dan bertemu dengan Kapten Inf Bayu Artaji dan Serda Laere di samping kantor Staf 1/Intel, selanjutnya saksi menyampaikan kepada Kapten Inf Bayu Artaji untuk melaporkan kejadian tersebut ke Posko Kodan setelah itu Saksi menuju Poliklinik melaporkan situasi terakhir kepada saksi-12 dan saksi melihat Terdakwa di Poliklinik sedang terbaring.

7 Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa Terdakwa terbaring di Poliklinik, tetapi menurut Kopda Narendo bahwa dia yang membawa Terdakwa ke Poliklinik dari kerumunan orang, setelah itu Saksi ke depan lalu menghubungi Piket Provost An. Praka Suryadi agar mengantar kunci belakang dan bertemu di Masjid Yonif 700/Raider tetapi tidak ketemu Praka Suryadi sehingga Saksi langsung menuju depan pintu satu untuk mengambil kunci pada Praka Suryadi dan mengajak Pratu Spriadi ke belakang untuk membuka pintu belakang karena kuncinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

banyak saksi yang datang ke pengadilan. Saksi-12 yang pintunya dijebol dengan batu, setelah itu saksi kembali ke poliklinik untuk melaporkan kepada saksi-12 tentang rencana mengevakuasi saksi-12 dan Terdakwa lewat pintu belakang, setelah itu saksi diperintahkan saksi-12 untuk ke depan untuk menjemput pejabat Kodam yang mau datang ke asrama.

8 Bahwa pada saat ke depan saksi bertemu dengan anggota ± 30 orang termasuk Letnan Arham kemudian Saksi menyampaikan supaya anggotanya jangan sampai ke depan, selanjutnya Saksi ke depan untuk menghalau beberapa anggota untuk kembali jangan bergabung ke depan, setelah berada di depan jaga satri saksi melihat anggota yang sedang menyuruh mundur mobil Kasdam VII/Wirabuana yang sedang masuk asrama kemudian saksi diperintahkan untuk mundur oleh anggota jaga satri dan kembali ke Poliklinik untuk melaporkan kepada saksi-12 bahwa situasi sudah tidak memungkinkan lagi, pejabat Kodam disuruh keluar oleh anggota dan saksi menyampaikan agar saksi-12 dan Terdakwa segera dievakuasi keluar asrama dan setelah itu Saksi memerintahkan Letnan Apit Yulianto dan beberapa anggota menjaga Terdakwa untuk mengevakuasi lewat pintu belakang dan bertemu di pertigaan dekat Masjid Telkomas setelah berada di luar Terdakwa dinaikkan mobil taksi dan dibawa ke RS. Pelamonia bersama Kopda Irwandi dan Prada Agus sedangkan saksi bersama saksi-12 dan Letda Inf Apit Yulianto menunggu di lorong perumahan depan masjid Telkomas.

9 Bahwa sekira pukul 03.00 WITA Dandenintel datang bersama keluarga saksi-12, kemudian langsung dibawa ke Mess Mandala oleh anggota Denintel untuk diamankan, Saksi bersama Dandenintel jalan menuju asrama tetapi di jalan dijemput oleh Serda Syamsudin dan Letda Inf Apit Yulianto untuk bertemu dengan Kasdam VII/Wirabuana di depan rumah jabatan Saksi-12 dan pada saat itu anggota Yonif 700/Raider sudah masuk ke asrama.

10 Bahwa yang menyebabkan saksi-12 marah adalah karena pada saat masuk menggunakan mobil preman lewat depan jaga satri tidak diketahui oleh anggota jaga bahwa yang berada di dalam mobil tersebut adalah Saksi-12 dan mobilnya sempat ditendang oleh anggota jaga dan Terdakwa marah karena kejadian ini sudah pernah terjadi sebelumnya.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Akademi Militer pada tahun 1995 tamat dilantik dengan pangkat Letda Inf Tmt 17 Desember 1998. Setelah mengikuti beberapa pendidikan dan mengalami beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat, Terdakwa pada saat kejadian yang menjadi perkara ini berdinis di Yonif 700/Raider dengan pangkat Mayor Inf jabatan Wadan Yonif 700/Raider.

2 Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2010 Kopda Raskiman (Saksi-9) dipukul oleh Letkol Inf Mahudin Latupono (saksi-12) karena saksi-9 terlambat apel pengecekan Pam RI-1 selanjutnya pada malam harinya anggota yang berpangkat Kopral berkumpul di lapangan Kompi Bantuan Yonif 700/Raider dan sempat diketahui oleh anggota Provost dan Staf 1 /Intel sehingga langsung bubar. Pada saat itu Terdakwa mendapat informasi dari saksi-12 kalau anggota yang berkumpul tersebut tidak menerima atas kejadian yang dialami oleh Saksi-9 karena dipukul oleh Saksi-12 di depan anggota pada saat apel pengecekan Pam RI-1.

3 Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2010 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di lapangan Volly Mayonif 700/Raider Terdakwa mengumpulkan para anggota Kopral atas seijin Saksi-12 untuk memberikan pengarahan kepada anggota dan dalam pengarahan tersebut Terdakwa menyampaikan dengan mengatakan "kalian ini sudah dewasa bukan prajurit yang baru jadi, jangan melakukan pelanggaran yang akan merugikan kalian" dan Terdakwa juga sempat mengeluarkan kalimat yang isinya mengatakan "kalau nanti ada kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Danyon, lakukan perlawanan, saya yang bertanggungjawab" dan terdalwa menyadari kalau perkataan Terdakwa tersebut dapat memicu terjadinya aksi perlawanan anggota terhadap Danyonif 700/Raider.

4 Bahwa penyebab Terdakwa menyampaikan kalimat yang isinya dapat memicu terjadinya perlawanan oleh anggota terhadap Danyonif 700/Raider dikarenakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

-25-
Terdakwa saksi-12 yang menurut Terdakwa Saksi-12 mempunyai sifat temperamen, angkuh dan tidak mau menerima saran dan Terdakwa juga pernah mempunyai permasalahan dengan saksi-12 dimana Terdakwa pernah ditegur di depan anggota pada tanggal 13 Agustus 2010 karena pekerjaan di masjid tidak memuaskan serta Saksi-12 pernah memarahi Terdakwa ketika Terdakwa menanyakan kepada Saksi-12 tentang cuti tahunan Terdakwa yang seharusnya 12 (dua belas) hari menjadi hanya 10 (sepuluh) hari.

5 Bahwa pada tanggal 28 Desember 2010 sekira pukul 22.05 WITA Terdakwa mengetahui regu jaga satri ditindak oleh saksi-12 dimana saat itu Terdakwa dihubungi lewat HP oleh H. Nasrul yang memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada orang sipil mengamuk dan tidak bisa diatasi oleh jaga satri selanjutnya Terdakwa menggunakan motor berboncengan dengan Serka Mulyas menuju ke penjagaan namun saat mendekati penjagaan Terdakwa diberitahu oleh Serka Mulyas kalau yang menindak anggota di penjagaan adalah Saksi-12 bukan orang sipil, setelah itu Terdakwa mendekati Saksi-12 dan menanyakan "*ada apa Dan*" dan dijawab oleh Saksi-12 "*Wadan, masa Komandan masuk ke markas malah diteriaki, dikejar dan ditendang mobilnya*".

6 Bahwa setelah diberitahu oleh saksi-12 permasalahannya selanjutnya Terdakwa mendekati Serda Maman (Saksi-1) yang saat itu sebagai Danru jaga dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan mengenai bagian rahang sebelah kiri dan langsung jatuh tidak sadarkan diri, melihat saksi-1 jatuh pingsan Terdakwa langsung menyuruh Kopda Alpinus Lagonda untuk mengambil air dan menyiramkannya ke bagian muka saksi-1 dan memerintahkan Lettu Inf Muh. Khaeruman (saksi-14) untuk memanggil ambulan di poliklinik Yonif 700/Raider sambil mengatakan "*kamu urus, suruh dokter cek, lebih lanjut biayanya saya tanggung semua*". Selanjutnya belum sempat mobil ambulan datang Terdakwa meninggalkan penjagaan menuju ke arah monument Mayonif yang belum selesai pembangunannya dan bertemu dengan Letda Inf Wempriy yang saat itu sedang menunggu mobil molen datang, dan pada saat berjalan di depan bangunan Mako, saat itulah Terdakwa melihat Saksi-1 dibawa dengan menggunakan ambulan menuju Ploklinik setelah itu Terdakwa melihat ke arah piket jaga satri dan melihat Saksi-12 pergi sehingga Terdakwa kembali lagi ke penjagaan.

7 Bahwa sesampainya di penjagaan satri Terdakwa mengatakan kepada anggota jaga tentang permasalahan yang terjadi dan dijelaskan oleh Praka Paulus Basongan (Saksi-2) yang mengatakan "*ada mobil masuk dari luar markas, tanpa meminta ijin kepada pos jaga, selanjutnya melewati rambu-rambu tanda stop, kaca tidak dibuka, lampu depan pada bagian bempur menyala*" selanjutnya Terdakwa bertanya "*apakah ada mobil yang sering masuk seperti itu*" kemudian dijawab "*sering*" setelah itu Terdakwa mengatakan "*nanti saya cek sama para Danki dan provost kalau tidak benar saya pukul rahangmu Paulus*", kemudian datang Serka Mulyas yang menyampaikan kepada Terdakwa bahwa seluruh perwira berkumpul di Poliklinik yang diambil oleh Danyonif. Setelah itu sekira pukul 22.40 WITA dengan dibonceng oleh Serka Mulyas Terdakwa menuju ke Poliklinik dan setibanya di Poliklinik Terdakwa melihat saksi-1 sambil menanyakan keadaan saksi-1 kepada Danton Kes Lettu Ckm Heri dan dijawab oleh Lettu Ckm Heri batak-batak saja hanya mengalami luka pada bagian bibir, setelah itu bertempat di ruang Poliklinik seluruh perwira mengikuti briefing yang diambil oleh Saksi-12 yang membahas tentang masalah kejadian yang dilakukan anggota jaga satri yang tidak mengenali mobil Dankima.

8 Bahwa pada saat Terdakwa, saksi-12 dan saksi-14 serta beberapa orang perwira berkumpul di depan Poliklinik sekira pukul 23.45 Wita terdengar suara ribut-ribut berupa teriakan-teriakan dari arah lapangan sepakbola lalu Saksi-12 memerintahkan Saksi-14 untuk mengecek suara ribut-ribut tersebut, setelah dicek ternyata anggota melakukan aksi demo dan saksi-14 melaporkan kejadian tersebut kepada saksi-12, selanjutnya saksi-12 memerintahkan Saksi-14 untuk menghubungi seluruh Perwira agar merapat ke lapangan tenis tempat dimana anggota berkumpul pada saat melakukan aksi demo, dan tuntutan dari anggota yang melakukan aksi demo tersebut adalah menginginkan agar saksi-12 segera diganti.

9 Bahwa pada saat terjadi pengrusakan pada tanggal 28 Desember 2010 Terdakwa melihat anggota Yonif 700/Raider yang berjumlah ± 250 orang yang terbagi menjadi 3 kelompok, 80 orang berada di belakang aula Mayonif 700/Raider, 70 orang berada di lapangan tenis dan ± 100 orang berada di samping kantor logistik. Selain melakukan aksi demo ± 100



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

orang yang menggunakan senjata tajam dilakukan pengrusakan terhadap rumah jabatan Saksi-12 dengan cara melempari menggunakan batu. Pada saat anggota Yonif 700/Raider melakukan aksi demo tersebut Terdakwa berupaya mengendalikan dengan cara menghalau anggota sambil berteriak-teriak "*bunuh saya, bunuh saya*". Demikian pula perwira lain berusaha menghentikan aksi pelemparan tetapi tidak dihiraukan, oleh karena Terdakwa histeris dan tidak tahu lagi harus berbuat apa sehingga tubuh Terdakwa menjadi tegang, gemetar dan langsung jatuh dan tidak sadarkan diri.

10 Bahwa akibat dari aksi pengrusakan yang dilakukan para anggota Yonif 700/raider tersebut rumah dinas jabatan saksi-12 rusak, kaca depan hancur, keadaan isi rumah berantakan, barang-barang elektronik seperti TV, Komputer rusak, selain itu mobil Isuzu OZ Noreg 700-VII mengalami kerusakan pada kaca bagian depan pecah, mobil Suzuki Katana Noreg 7029-VII mengalami kaca depan retak, kaca bagian samping dan belakang pecah dan bagian body penyok, sedangkan mobil pribadi sedan Honda City Nopol B-1281-EAA mengalami kerusakan pada seluruh bagian kaca pecah.

11 Bahwa kebijakan selama saksi-12 menjabat sebagai Danyonif 700/Raider yaitu memberlakukan hari Sabtu sebagai hari Sabtu bersih sedangkan untuk ijin bermalam tetap diberikan kepada anggota dan Terdakwa mendukung kebijakan saksi-12 tersebut, dan khusus untuk anggota remaja setiap bulannya diadakan pemotongan ULP walaupun anggota tersebut melaksanakan ijin bermalam dan uang tersebut digunakan untuk biaya kebutuhan Kompi bukan setoran dari tiap-tiap Kompi yang diberikan kepada Terdakwa maupun saksi-12.

12 Bahwa saksi-12 pernah memberikan penekanan kepada anggota yang isinya "*anggota dilarang melakukan suatu tindakan yang melanggar aturan baik di dalam markas maupun di luar markas, di antaranya melakukan perkelahian dengan anggota Polri, masyarakat maupun sesama TNI, meminum-minuman keras, memasuki tempat hiburan malam dan lain sebagainya*". Bahwa penekanan saksi-12 tersebut secara pribadi tidak dilaksanakan oleh Terdakwa karena Terdakwa sering minum-minuman keras di dalam Markas dan Terdakwa mengetahui perbuatan yang Terdakwa lakukan salah dan bertentangan dengan atauran yang berlaku sehingga Terdakwa siap untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para saksi dan Terdakwa tersebut di atas, Majelis menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Beberapa keterangan para saksi yang diberikan di Penyidik POM dan telah dilakukan konfirmasi atas keterangan tersebut di persidangan pada pokoknya keterangan para saksi yang menerangkan antara lain:

- . Kalau nanti ada kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Danyon, lakukan perlawanan, saya yang bertanggungjawab.
- . Kasihan rekan kita, ada ndak seorang Komandan memukul langsung anggota.
- 3. Pengarahan Terdakwa kepada beberapa anggota yang menyatakan: "*apabila Danyonif 700/Raider memukul lagi maka kamu siap melawan dan saya bertanggungjawab*".
- . Tanggal 19 Oktober 2010 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa pernah mengumpulkan para Kopral ± sebanyak 50 (lima puluh) orang termasuk di antaranya saksi bertempat di lapangan Volly Mayonif 700/Raider dan memberikan pengarahan dengan mengatakan "*apabila ada yang memukul lagi adakan perlawanan*".

Keterangan para saksi tersebut di atas telah ditolak oleh Terdakwa di persidangan, atas penolakan tersebut setelah ditanyakan kembali kepada para Saksi yang bersangkutan Saksi tersebut mencabut keterangannya sebagaimana yang telah diberikannya kepada penyidik POM dan membenarkan penolakan dari Terdakwa dengan alasan hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pernah dibaca ulang para saksi melainkan disuruh langsung tanda tangan, dan sebelum pemeriksaan Saksi yang pangkatnya masih rendah tersebut oleh beberapa orang yang pangkatnya lebih tinggi diberi tekanan mental dengan cara di hukum fisik apabila tidak menuruti apa yang diarahkan pemeriksa, alasan tersebut dipandang masuk akal sehingga Majelis berpendapat sepanjang keterangan sebagaimana tersebut di atas ditolak oleh Terdakwa dan penolakan itu dibenarkan oleh Saksi di persidangan maka Majelis tidak menggunakan keterangan para Saksi tersebut.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi kepada Majelis Hakim berupa :

1 Surat-surat :

- (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor R/10/VER/I/2011 tanggal 24 Januari 2011 dari Rumah Sakit Tingkat II Pelamonia Makassar.

2 Barang-barang : N i l i .

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dari bukti-bukti surat dan petunjuk kemudian dihubungkan satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Akademi Militer pada tahun 1995 tamat dilantik dengan pangkat Letda Inf Tmt 17 Desember 1998. Setelah mengikuti beberapa pendidikan dan mengalami beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat, Terdakwa pada saat kejadian yang menjadi perkara ini berdinast di Yonif 700/Raider dengan pangkat Mayor Inf jabatan Wadan Yonif 700/Raider.

2 Bahwa benar pada tanggal 18 Oktober 2010 bertempat di Mayonif 700/Raider pada saat Dan Yonif 700/Raider Letkol Inf Mahudin Latupono (Saksi-12) melakukan pengecekan apel kesiapan Pam kunjungan RI-1 di Makassar ada kejadian dimana salah seorang anggota yaitu Kopda Raskiman (Saksi-9) terlambat dan langsung masuk barisan tidak sesuai prosedur sehingga saksi-12 langsung menempeleng saksi-9,

3 Bahwa benar atas pemukulan tersebut saksi-9 tidak terima dan sakit hati dan timbul rasa dendam terhadap Saksi Letkol Inf Mahudin Latupono sehingga pada malam harinya anggota yang berpangkat Kopral dan Tamtama atas inisiatif saksi-9 berkumpul dengan maksud hendak mengusir saksi Letkol Inf Mahudin Latupono dari Mayonif 700/Raider. Namun hal tersebut tidak terlaksana karena hujan sehingga anggota yang datang hanya 50 (lima puluh) orang tidak sesuai dengan rencana sekitar 350 (tiga ratus lima puluh) orang.

4 Bahwa benar pada tanggal 19 Maret 2010 sekira pukul 20.00 WITA bertempat di lapangan Volly Mayonif 700/Raider Terdakwa mengumpulkan para anggota Kopral yang berjumlah ± 50 (lima puluh) orang antara lain Saksi-9, Kopda Naharudin, Kopda Syarifudin dan Terdakwa memberi pengarahan dengan menyatakan "kalian ini sudah dewasa bukan prajurit yang baru jadi, jangan melakukan pelanggaran yang akan merugikan kalian".

5 Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menyampaikan pengarahan yang intinya apabila Saksi Letkol Inf Mahudin Latupono melakukan pemukulan agar dilakukan perlawanan, fakta hukum tersebut merupakan sangkalan dari Terdakwa dan setelah ditanyakan kembali kepada para saksi yang keterangannya disangkal ternyata dibenarkan oleh para Saksi bahwa apa yang disangkal oleh Terdakwa tersebut benar dan para Saksi mencabut keterangan sepanjang yang disangkal oleh Terdakwa tersebut

6 Bahwa benar tanggal 28 Desember 2010 pukul 22.15 Wib Saksi Letkol Inf Mahudin Latupono dengan maksud untuk mengetes kesigapan anggota jaga satri dengan mengendarai



mobilitas dan aksesibilitas. Myoging 700/Raider melewati pintu utama tidak membuka kaca jendela dan sengaja tetap menyalakan lampu utama, tidak menyalakan lampu dalam.

8 Bahwa benar teriakan tersebut didengar oleh oleh saksi-2 Praka Paulus Basongan sehingga iapun ikut menghentikan mobil dengan cara mencegatnya berdiri ditengan jalan dan merentangkan kedua tangannya, diikuti oleh Saksi-3 Prada Daud Aruan Sukku, lalu Saksi Letkol Inf Mahudin Latupono turun dari mobil memarahi dan memukul Saksi-3 dan Saksi Koprak Lagonda.

10 Bahwa benar Saksi-1 Sertu Maman Suryaman seusai mencari perwira Piket mendekati
Terdakwa, oleh Terdakwa diperingatkan “*sudah berapa kali jaga satri saya ingatkan*“ sambil
Terdakwa memukul bagian rahang Saksi-1 Sertu Maman Suryaman dengan menggunakan
tangan kanannya mengepal sampai jatuh pingsan.

12 Bahwa benar selanjutnya Saksi Letkol Inf Mahudin Latupono memerintahkan Saksi Lettu Mokhammad Khaeruman memanggil dokter, Saksi-14 Lettu Mokhammad Khaeruman melaksanakan perintah tersebut dengan mendatangkan mobil ambulance melalui Serka Hasbi selaku Perwira Piket.

14 Bahwa benar Saksi Letkol Inf Mahudin Latupono segera mengikuti ke arah Poliklinik, sesampainya di poliklinik mendapatkan laporan dari dokter bahwa Saksi-1 Sertu Maman Suryaman sudah sadarkan diri, selanjutnya Saksi Letkol Inf Mahudin Latupono memerintahkan Saksi Lettu Mokhamad Khaeruman agar mengumpulkan para perwira dan bintanga pelatih kumpul di poliklinik.

16 Bahwa benar ketika jumpa dengan Serda Ismail, Saksi-13 Praka Paharudin dan Saksi-6 Lettu Cba Ridwan ada seseorang yang tidak diketahui siapa orangnya pernah mengatakan “*yang jaga satri dipukul sama Karaeng*”, “*ada ndak seorang komandan pukuli langsung anggotanyd*”.

18 Bahwa benar Saksi Letkol Inf Mahudin Latupono selanjutnya memerintahkan
Saksi Lettu Inf Mokhammad Khaeruman untuk mengecek.

19 Bahwa benar setelah di cek Saksi Lettu Inf Mokhammad Khaeruman
melaporkan melalui HT bahwa “*anggota mengamuk sambil lempar batu*”, dan yang menjawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai : “dimana?” dijawab oleh Saksi: Lettu Inf Mokhammad Khaeruman “dari samping lapangan tenis arah lapangan bola”.

20 Bahwa benar ternyata suara ribut-ribut tersebut adalah suara anggota Yonif 700/Raider yang melakukan aksi demo menuntut agar Saksi Letkol Inf Mahudin Latupono selaku Danyon 700/Raider diganti.

21 Bahwa benar anggota yang melakukan demo berjumlah kurang lebih 250 orang yang terbagi dalam 3 kelompok, 80 orang berada di belakang aula Mayonif 700/Raider, 70 orang berada di lapangan tenis, dan 100 orang berada di samping kantor logistik.

22 Bahwa benar setelah Terdakwa mengetahui aksi demo dan pengrusakan yang dilakukan oleh anggota Yonif/Raider berupaya untuk mengendalikan dan menghalau sambil berteriak-teriak : “*bunuh saya, bunuh saya*” diikuti oleh perwira lainya berusaha menghentikan aksi pelemparan batu namun tidak dihiraukan, bahkan Terdakwa melakukannya sampai histeris

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer Tinggi, Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusannya.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi hal-hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam pleidoinya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa Pleidoi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa terkait dengan pembuktian unsur, oleh karenanya Majelis Hakim Tinggi akan memberikan pendapatnya saat bersamaan dengan pembuktian unsur.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Repliknya dan juga yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya sebagai berikut :

- Bahwa oleh karena Replik Oditur Militer Tinggi bersifat menguatkan tuntutan yang sebelumnya, demikian pula Duplik Penasihat Hukum Terdakwa hanya menguatkan pada pembelaan yang dibacakan sebelumnya, maka Majelis Hakim merasa tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara Khusus.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi disusun secara kumulatif, karenanya Majelis Hakim Militer Tinggi akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan pertama setelah itu membuktikan dakwaan yang kedua.

Menimbang : Bahwa dakwaan pertama mengandung unsur-unsur antara lain :

- 1 Unsur Kesatu : “*Militer*”.
- 2 Unsur Kedua : “*Dalam Dinas*”.
- 3 Unsur Ketiga : “*Sengaja memukul atau menumbuk seorang bawahan atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan*”.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu “*Militer*”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, ataupun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan para wajib Militer selama mereka dalam dinas.
- Bahwa yang termasuk dalam angkatan perang adalah terdiri dari TNI-AD, TNI AL, dan TNI-AU dan mereka yang dipanggil menurut UU turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan dikuatkan dengan alat bukti yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Akademi Militer pada tahun 1995 tamat dilantik dengan pangkat Letdla Inf Tmt 17 Desember 1998. Setelah mengikuti beberapa pendidikan dan mengalami beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat, Terdakwa pada saat kejadian yang menjadi perkara ini berdinis di Yonif 700/Raider dengan pangkat Mayor Inf jabatan Wadan Yonif 700/Raider.

2 Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas Militer dan masih berstatus Militer aktif TNI-AD sehingga Terdakwa termasuk Angkatan Perang yang dengan demikian Terdakwa adalah termasuk Militer.

Dari uraian fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim Militer Tinggi berpendapat unsur kesatu "*Militer*" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua "*Dalam Dinas*".

- Yang dimaksud *dalam dinas* adalah sedang dan selama melakukan suatu fungsi militer atau melaksanakan suatu perbuatan yang diharuskan bagi seorang militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan dikuatkan dengan alat bukti yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1 Bahwa benar tanggal 28 Desember 2010 pukul 22.15 Wib Saksi Letkol Inf Mahudin Latupono dengan maksud untuk mengetes kesiapan anggota jaga satri dengan mengendarai mobil Avanza memasuki Mayonif 700/Raider melewati pintu utama tidak membuka kaca jendela dan sengaja tetap menyalakan lampu utama, tidak menyalakan lampu dalam.

2 Bahwa benar karena dianggap melanggar protap maka Praka Andi Makasau yang sedang jaga di pos berteriak untuk menghentikannya.

3 Bahwa benar teriakan tersebut didengar oleh oleh saksi Praka Paulus Basongan sehingga iapun ikut menghentikan mobil dengan cara mencegatnya berdiri ditengan jalan dan merentangkan kedua tangannya, diikuti oleh Saksi Prada Daud Aruan Sukku, lalu Saksi Letkol Inf Mahudin Latupono turun dari mobil memarahi dan memukul Saksi-3 dan Saksi Koprak Alpinus Lagonda.

4 Bahwa benar Saksi-12 Letkol Inf Mahudin Latupono lalu menampar Saksi-1 Sertu Maman Suryaman dan memerintahkan anggota lainnya untuk bangun dari tidurnya, tidak lama kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Letkol Inf Mahudin Latupono sambil bertanya "*ada apa Dan*", dijawab oleh Saksi Letkol Inf Mahudin Latupono "*Wadan, masa Komandan masuk ke markas malah diteriaki, dikejar dan ditendang mobilnya*".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. **Bahwa benar bahwa Saksi-1 Sertu Maman Suryaman** sesuai mencari perwira Piket mendekati Terdakwa, oleh Terdakwa diperingatkan “*sudah berapa kali jaga satri saya ingatkan*” sambil Terdakwa memukul bagian rahang Saksi-1 Sertu Maman Suryaman dengan menggunakan tangan kanannya mengepal sampai jatuh pingsan.

6. Bahwa benar ketika Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 Sertu Maman Suryaman yang bersangkutan sedang melaksanakan tugas jaga dan Terdakwa sendiri masih menjabat sebagai Wadanyon.

7. Bahwa benar dengan demikian saat Terdakwa melakukan perbuatannya hal itu dilakukan ketika dalam dinasnya.

Dari uraian fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim Militer Tinggi berpendapat unsur kedua “*Dalam Dinas*” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga “*Sengaja memukul atau menumbuk seorang bawahan atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan*”.

- Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pelaku/ Terdakwa.
- Menurut M.V.T bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang melakukan suatu tindakan “*Dengan sengaja*” harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut dan atau akibatnya.
- Yang dimaksud dengan seorang bawahan adalah seseorang yang karena pangkat, jabatan dan umurnya lebih rendah dari pelaku atau Terdakwa.
- Yang dimaksud dengan cara lain menyakitinya adalah dapa terjadi secara langsung atau tidak langsung, secara langsung misalnya menubrukkan kepala kepada bagian badan yang rawan dari obyek, menendang atau melempar bawahan dan sebagainya. Secara tidak langsung misalnya dengan mendorong bawahan sehingga terjatuh dan akibatnya mendrita sakit karena membentur suatu benda keras. Juga termasuk perbuatan secara tidak langsung, perbuatan merugikan kesehatan bawahan.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan dikuatkan dengan alat bukti yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar tanggal 28 Desember 2010 pukul 22.15 Wib Saksi Letkol Inf Mahudin Latupono dengan maksud untuk mengetes kesigapan anggota jaga satri dengan mengendarai mobil avanza memasuki Mayonif 700/Raider melewati pintu utama tidak membuka kaca jendela dan sengaja tetap menyalakan lampu utama, tidak menyalakan lampu dalam, karena dianggap melanggar protap maka Praka Andi Makasau yang sedang jaga di pos berteriak untuk menghentikannya.

2. Bahwa benar saksi Praka Paulus Basongan ikut menghentikan mobil dengan cara mencegatnya berdiri di tengah jalan dan merentangkan kedua tangannya, diikuti oleh Saksi Prada Daud Aruan Sukku, lalu Saksi Letkol Inf Mahudin Latupono turun dari mobil memarahi dan memukul Saksi-3 dan Saksi Kopral Alpinus Lagonda.

3. Bahwa benar Saksi Letkol Inf Mahudin Latupono lalu menampar Saksi-1 Sertu Maman Suryaman, tidak lama kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Letkol Inf Mahudin Latupono



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sampul putusan Mahkamah Agung dijabar oleh Saksi Letkol Inf Mahudin Latupono “Wadan, masa Komandan masuk ke markas malah diteriaki, dikejar dan ditendang mobilnya”.

4 Bahwa benar Saksi-1 Sertu Maman Suryaman sesuai mencari perwira Piket mendekati Terdakwa, oleh Terdakwa diperingatkan “sudah berapa kali jaga satri saya ingatkan” sambil Terdakwa memukul bagian rahang Saksi-1 Sertu Maman Suryaman dengan menggunakan tangan kanannya mengepal.

5 Bahwa benar karena Terdakwa memukulnya sangat keras sekali apalagi beberapa saat sebelumnya Saksi-1 Sertu Maman Suryaman telah pula dipukul oleh Saksi Letkol Inf Mahudin Latupono, maka pukulan Terdakwa tersebut ternyata menimbulkan rasa sakit yang tak tertahankan sehingga begitu dipukul oleh Terdakwa Saksi-1 Sertu Maman Suryaman langsung jatuh pingsan.

6 Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 Sertu Maman Suryaman karena Terdakwa merasa sudah berusaha memperingatkan kepada setiap personil yang sedang melaksanakan jaga satri untuk selalu waspada namun peringatan Terdakwa tersebut telah diabaikan oleh Saksi-1 Sertu Maman Suryaman sehingga Terdakwa merasa kecewa dan diremehkan akhirnya emosi lalu melakukan perbuatan pemukulan.

Dari uraian fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim Militer Tinggi berpendapat unsur “Sengaja memukul atau menumbuk seorang bawahan atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dakwaan kedua mengandung unsur-unsur antara lain :

- 1 Unsur Kesatu : “Militer”.
- 2 Unsur Kedua : “Menyalahgunakan pengaruhnya sebagai atasan terhadap bawahan”.
- 3 Unsur Ketiga : “Membujuk bawahan untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”.
- 4 Unsur Keempat : “Apabila karenanya dapat terjadi suatu kerugian”.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kesatu “Militer”,

Untuk pembuktian Unsur militer Majelis berpendapat sebagai berikut : dalam menguraikan unsur Militer pada Dakwaan kumulatif pertama Majelis telah membuktikan keterbuktian unsur militer, karena unsur tersebut telah terpenuhi maka dalam pembuktian unsur militer pada dakwaan kumulatif kedua tidak perlu membuktikan dan menguraikan kembali, dengan demikian dalam dakwaan kumulatif keduanya maka Majelis Hakim Militer Tinggi berpendapat unsur “Militer” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua “Menyalahgunakan pengaruhnya sebagai atasan terhadap bawahan”.

Yang dimaksud dengan “Menyalahgunakan pengaruhnya sebagai atasan terhadap bawahan” adalah :

- Menurut M.V.T bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan mengisyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan “dengan sengaja” harus menghendaki dan mengisyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.
- unsur sengaja di sini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang dalam hal ini berupa menyalahgunakan pengaruhnya sebagai atasan terhadap bawahan. Pengertian menyalahgunakan di sini jelas mengandung pengertian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan pengertian pengaruhnya sebagai atasan terhadap bawahan mengandung pengertian kesengajaan.

- Bahwa yang dimaksud menyalahgunakan pengaruhnya sebagai atasan terhadap bawahan tersebut ada hubungan dengan jabatan dari si pelaku/Terdakwa yang berarti perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tugas dan kewajibannya, sedangkan penyalahgunaan pengaruhnya merupakan bersifat melawan hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan dikuatkan dengan alat bukti yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada tanggal 18 Oktober 2010 bertempat di Mayonif 700/Raider pada saat Dan Yonif 700/Raider Letkol Inf Mahudin Latupono (saksi) melakukan pengecekan apel kesiapan Pam kunjungan RI-1 di Makassar ada kejadian dimana salah seorang anggota yaitu Kopda Raskiman (Saksi-9) terlambat dan langsung masuk barisan tidak sesuai prosedur sehingga Dan Yonif 700/Raider Letkol Inf Mahudin Latupono langsung menempeleng saksi-9,
- 2 Bahwa benar atas pemukulan tersebut saksi-9 tidak terima dan sakit hati dan timbul rasa dendam terhadap Saksi Letkol Inf Mahudin Latupono sehingga pada malam harinya anggota yang berpangkat Kopral dan Tamtama atas inisiatif saksi-9 berkumpul dengan maksud hendak mengusir saksi Letkol Inf Mahudin Latupono dari Mayonif 700/Raider. Namun hal tersebut tidak terlaksana karena hujan sehingga anggota yang datang hanya 50 (lima puluh) orang tidak sesuai dengan rencana sekitar 350 (tiga ratus lima puluh) orang.
- 3 Bahwa benar pada tanggal 19 Maret 2010 sekira pukul 20.00 WITA bertempat di lapangan Volly Mayonif 700/Raider Terdakwa mengumpulkan para anggota Kopral yang berjumlah ± 50 (lima puluh) orang antara lain Saksi-9, Kopda Naharudin, Kopda Syarifudin dan Terdakwa memberi pengarahan dengan menyatakan "*kalian ini sudah dewasa bukan prajurit yang baru jadi, jangan melakukan pelanggaran yang akan merugikan kalian*".
- 4 Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menyampaikan pengarahan yang intinya apabila Saksi Letkol Inf Mahudin Latupono melakukan pemukulan agar dilakukan perlawanan, fakta hukum tersebut merupakan sangkalan dari Terdakwa dan setelah ditanyakan kembali kepada para saksi yang keterangannya disangkal ternyata dibenarkan oleh para Saksi bahwa apa yang disangkal oleh Terdakwa tersebut benar dan para Saksi mencabut keterangan sepanjang yang disangkal oleh Terdakwa tersebut.
- 5 Bahwa benar tanggal 28 Desember 2010 pukul 22.15 Wib Saksi Letkol Inf Mahudin Latupono dengan maksud untuk mengetes kesiapan anggota jaga satri dengan mengendarai mobil Avanza memasuki Mayonif 700/Raider melewati pintu utama tidak membuka kaca jendela dan sengaja tetap menyalakan lampu utama, tidak menyalakan lampu dalam. Hal itu dianggap melanggar protap maka Praka Andi Makasau yang sedang jaga berusaha untuk menghentikannya.
- 6 Bahwa benar teriakan tersebut didengar oleh saksi Praka Paulus Basongan sehingga iapun ikut menghentikan mobil dengan cara mencegatnya berdiri di tengah jalan dan merentangkan kedua tangannya, diikuti oleh Saksi Prada Daud Aruan Sukku, lalu Saksi Letkol Inf Mahudin Latupono turun dari mobil memarahi dan memukul Saksi-3 dan Saksi Kopral Alpinus Lagonda.
- 7 Bahwa benar Saksi Letkol Inf Mahudin Latupono lalu menampar Saksi-1 Sertu Maman Suryaman dan memerintahkan anggota lainnya untuk bangun dari tidurnya, tidak lama kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Letkol Inf Mahudin Latupono dan mendengar keluhan dari Saksi-12 Letkol Inf Mahudin Latupono dengan kata-kata "*Wadan, masa Komandan masuk ke markas malah diteriaki, dikejar dan ditendang mobilnya*".
- 8 Bahwa benar Saksi-1 Sertu Maman Suryaman seusa mencari perwira Piket mendekati Terdakwa, oleh Terdakwa diperingatkan "*sudah berapa kali jaga satri saya ingatkan*" sambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa adalah Saksi-1 Sertu Maman Suryaman dengan menggunakan tangan kanannya mengepal sampai jatuh pingsan.

9 Bahwa benar selanjutnya Saksi Letkol Inf Mahudin Latupono memerintahkan Saksi Lettu Mokhamad Khaeruman memanggil dokter, Saksi Lettu Mokhamad Khaeruman melaksanakan perintah tersebut dengan mendatangkan mobil ambulance melalui Serka Hasbi selaku Perwira Piket.

10 Bahwa benar setelah ambulance tiba yang di dalamnya sudah ada Danton Kes Letda Ckm Herman Usman memberikan pertolongan pertama kepada Saksi-1 Sertu Maman Suryaman dan segera membawanya ke poliklinik Batalyon.

11 Bahwa benar Saksi Letkol Inf Mahudin Latupono segera mengikuti ke arah Poliklinik, sesampainya di poliklinik mendapatkan laporan dari dokter bahwa Saksi-1 Sertu Maman Suryaman sudah sadarkan diri, selanjutnya Saksi Letkol Inf Mahudin Latupono memerintahkan Saksi Lettu Mokhamad Khaeruman agar mengumpulkan para perwira dan bintara pelatih kumpul di poliklinik.

12 Bahwa benar ketika Terdakwa, Saksi Letkol Inf Mahudin Latupono dan Saksi Lettu Inf Mokhamad Khaeruman dan beberapa orang perwira kumpul di depan poliklinik sekira pukul 23.45 Wita terdengar suara ribut-ribut berupa teriakan-teriakan dari arah lapangan bola.

13 Bahwa benar Saksi Letkol Inf Mahudin Latupono selanjutnya memerintahkan Saksi Lettu Inf Mokhamad Khaeruman untuk mengecek.

14 Bahwa benar setelah di cek Saksi Lettu Inf Mokhamad Khaeruman melaporkan melalui HT bahwa "*anggota mengamuk sambil lempar batu*", dan yang menjawab melalui HT Terdakwa dengan mengatakan : "*dimana?*" dijawab oleh Saksi Lettu Inf Mokhamad Khaeruman "*dari samping lapangan tenis arah lapangan bola*".

15 Bahwa benar ternyata suara ribut-ribut tersebut adalah suara anggota Yonif 700/Raider yang melakukan aksi demo menuntut agar Saksi Letkol Inf Mahudin Latupono selaku Danyon 700/Raider diganti.

16 Bahwa benar anggota yang melakukan demo berjumlah kurang lebih 250 orang yang terbagi dalam 3 kelompok, 80 orang berada di belakang aula Mayonif 700/Raider, 70 orang berada di lapangan tenis, dan 100 orang berada di samping kantor logistik.

17 Bahwa benar setelah Terdakwa mengetahui aksi demo dan pengrusakan yang dilakukan oleh anggota Yonif/Raider berupaya untuk mengendalikan dan menghalau sambil berteriak-teriak "*bunuh saya, bunuh saya*" diikuti oleh perwira lainnya berusaha menghentikan aksi pelemparan batu namun tidak dihiraukan, bahkan Terdakwa melakukannya sampai histeris sampai akhirnya jatuh pingsan dan dibawa ke Rumah Sakit Pelamonia.

Dari uraian fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim Militer Tinggi berpendapat unsur "*Menyalahgunakan pengaruhnya sebagai atasan terhadap bawahan*" tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa karena unsur kedua dari dakwaan kumulatif kedua tidak terpenuhi maka unsur selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang : Bahwa karena salah satu unsur dari dakwaan kumulatif kedua tidak terpenuhi maka dakwaan yang kumulatif kedua harus dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana Kesatu yaitu : "*Militer, yang dalam dinas dengan sengaja memukul seorang bawahan*".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

-35-

Menimbang : Bahwa berdasarkan pembuktian unsur yang diuraikan di atas, Majelis berpendapat Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana Kedua yaitu :
“Militer yang dengan menyalahgunakan pengaruhnya sebagai atasan terhadap bawahan, membujuk bawahan itu untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, apabila karenanya dapat terjadi suatu kerugian ”.

Menimbang : Bahwa mengingat dakwaan kumulatif kedua telah dinyatakan tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kumulatif kedua.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis akan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi, sebagai berikut :

- Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah Terdakwa lebih mengedepankan perasaan emosinya ketika menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan kedinasan, sehingga menimbulkan korban luka-luka.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis bukanlah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, terlebih dahulu Majelis akan memperhatikan keadaan-keadaan yang sekiranya dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

- . Hal-hal yang meringankan :
 - a. Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan.
 - b. Terdakwa merasa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya itu di masa yang akan datang.
 - c. Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum sehingga masih memungkinkan untuk dibina oleh kesatuannya ke arah yang lebih baik.
- . Hal-hal yang memberatkan :
 - Perbuatan telah menurunkan citra dan wibawa atasan atau unsur pimpinan pada suatu kesatuan dimata para bawahan.

Menimbang : Bahwa setelah mengkaji materi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa pada intinya :

- 1 Perbuatan Terdakwa dilakukan setelah didahului dengan perbuatan lain yang sama namun dilakukan oleh orang lain, sehingga ketika korban dipukul oleh Terdakwa telah mengalami kesakitan/penderitaan yang luar biasa sehingga berakibat pingsan.
- 2 Meskipun Terdakwa melakukan perbuatannya dengan emosi, apa yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam koridor untuk mendidik anggotanya karena dianggap telah melakukan kesalahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebenarnya masih ada pelaku lain yang mempunyai peran yang sama dengan Terdakwa namun tidak diproses secara hukum, sehingga tidak memenuhi asas kesimbangan dan keadilan dalam penegakan hukum.

- 4 Terdakwa telah berusaha maksimal untuk mengamankan terjadinya protes/perasaan tidak puas dari anggota Yonif 700/Raider.
- 5 Terdakwa masih mempunyai dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap tugas.
- 6 Terdakwa masih dapat dibina ke arah yang lebih baik menjadi seorang prajurit yang professional.
- 7 Terdakwa mempunyai kualifikasi sebagai mantan pasukan khusus TNI-AD sehingga tenaga dan kemampuannya sewaktu-waktu senantiasa sangat diperlukan oleh Kesatuannya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim Tinggi berpendapat dalam hal membina sikap mental Terdakwa tidak harus di lembaga pelayaran militer melainkan cukup dikesatuannya karena sewaktu-waktu kesatuan Terdakwa dapat menggunakan, dengan demikian pidana bersyarat lebih bermanfaat diterapkan dalam kasus ini.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum dalam diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa Majelis berpendapat Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar, dan oleh karenanya Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan pidana, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka ia harus dipidana.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara seluruhnya dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa alat bukti dalam perkara ini berupa :
1. Barang-barang : NIHIL
 2. Surat- surat :
 - 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : R/10/VER/I/2011 tanggal 24 Januari 2011 dari Rumah Sakit Tingkat II Pelamonia Makassar.
- Mengingat : Pasal 131 ayat (1) KUHPM jo pasal 14 a KUHP jo pasal 190 ayat (4) UU No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan.

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa I WAYAN HADI ARYAWAN, Mayor Inf NRP. 11980041011174 tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua dan karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kedua.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menyatakan Terdakwa I WAYAN HADI ARYAWAN, Mayor Inf NRP. 11980041011174 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang dalam dinas dengan sengaja memukul seorang bawahan.

sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan kesatu.

3. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 5 (lima) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melanggar disiplin sesuai pasal 5 UU No. 26 tahun 1997 tentang Disiplin Prajurit TNI sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

4. Menetapkan alat bukti berupa :

- Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Refertum Nomor : R/10/VER/I/2011 tanggal 24 Januari 2011 dari Rumah Sakit Tingkat II Pelamonia Makassar.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 25.000,- (*dua puluh lima ribu rupiah*)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh A.A.A. Putu Oka Dewi Iriani, S.H., M.H. Kolonel Chk (K) NRP 32218 sebagai Hakim Ketua serta Sunarso, S.H. Kolonel Chk Nrp 32054 dan Bambang Angkoso W, S.H, M.H Kolonel Laut (KH) NRP 10565/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Oditur Militer Tinggi Sumartono, SH Kolonel Chk NRP 32226, Panitera Ziky Suryadi, SH Kapten Sus NRP 533176, Penasihat Hukum Terdakwa Agung Setyo, SH. Lettu Chk NRP 11060008860183, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

AAA. Putu Oka Dewi Iriani, SH, MH
Kolonel Chk (K) NRP 32218

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Sunarso, SH, MH
Kolonel Chk NRP 32054

Bambang AW, SH, MH
Kolonel Laut (KH) NRP 10565/P

Panitera

Ziky Suryadi, S.H.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)